

DOKUMEN SPMI

Dokumen/Pedoman

STANDAR

Universitas Pasundan



FISS FT UNPAS

STANDAR PENDIDIKAN SPMI UNIVERSITAS PASUNDAN



UNIVERSITAS PASUNDAN

Jalan Dr. Setiabudhi No. 193 Bandung 40153

Telp. +62 22 2021440, +62 22 2019433, Fax. +62 22 2009267

Website. <http://www.unpas.ac.id/>



UNIVERSITAS PASUNDAN

• Fakultas Hukum • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik • Fakultas Teknik • Fakultas Ekonomi
• Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan • Fakultas Ilmu Seni & Sastra

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PASUNDAN
Nomor: 22/Unpas.R/SK/Q/IV/2016

Tentang

**STANDAR DAN MANUAL PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI
PELAKSANAAN, PENGENDALIAN PELAKSANAAN, DAN
PENINGKATAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNTUK STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PASUNDAN**

REKTOR UNIVERSITAS PASUNDAN

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah maka Universitas Pasundan telah menetapkan dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);-----
 - b. bahwa Universitas Pasundan telah menetapkan sejumlah 53 (lima puluh tiga) standar pada Kebijakan SPMI untuk menjadi standar dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) agar menjadi perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam kegiatan di Perguruan Tinggi dan dapat menghasilkan luaran yang berkualitas dari proses di institusi pendidikan tinggi untuk dapat memenuhi ekspektasi dari pemangku kepentingan (*stakeholders*);-----
 - c. bahwa Universitas Pasundan wajib menjabarkan kebijakan SPMI dalam dokumen yang berisi standar dan manual penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan untuk setiap standar SPMI yang telah ditetapkan;-----
 - d. bahwa salah satu kelompok standar dalam SPMI adalah Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat;-----
 - e. bahwa butir (a), (b), (c), dan (d) tersebut perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Pasundan;-----

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;-----
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;-----

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;-----
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi; -----
5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; -----
6. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi; -----
7. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;-----
8. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;-----
9. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor: 775/YPTP/SK/A/2015, tanggal 4 Nopember 2015, tentang Penetapan Statuta Universitas Pasundan; -----
10. Keputusan Yayasan Pendidikan Tinggi (YPT) Pasundan Nomor 001/YPTP/SK/C/2017 tertanggal. 17 Januari 2017, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pasundan Masa Bakti 2016-2020; -----

- Memperhatikan:
- a. Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Pasundan pada tanggal 28 Maret 2016;-----
 - b. Surat Rekomendasi Senat Universitas Pasundan Nomor: 11/SENAT.Unpas/Q/III/2016 tentang Rekomendasi Struktur dari Sistem Penjaminan Mutu Internal tanggal 15 Maret 2016.

M E M U T U S K A N :

STANDAR DAN MANUAL PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI PELAKSANAAN, PENGENDALIAN PELAKSANAAN, DAN PENINGKATAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNTUK STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Menetapkan :


Pertama : Standar dan Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan dan Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk Standar Na-

sional Pendidikan Universitas Pasundan sebagaimana terlampir dalam Lampiran-Lampiran Surat Keputusan ini.

- Kedua : Dengan diberlakukannya Standar dan Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan dan Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk Standar Nasional Pendidikan Universitas Pasundan, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan tersebut, dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 11 April 2016;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dipertimbangkan sebagai mana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.




Rektor,








Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom.

TEMBUSAN SK ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Pengurus Yayasan Pendidikan (YPT) Pasundan
2. Wakil Rektor I, II dan III Unpas
3. Kabiro di lingkungan Unpas
4. Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas di lingkungan Unpas
5. Kaprodi di lingkungan Unpas
6. Lembaga dan Satuan di lingkungan Unpas
7. Upt. Di lingkungan Unpas
8. PUSLAHTA Unpas
9. Tertinggal.

| | | |
|---|----------------------|----------------------------|
|  | UNIVERSITAS PASUNDAN | Kode/No : STD/UNPAS/DIK.01 |
| | | Tanggal : 8 April 2016 |
| | STANDAR | Revisi : 6 November 2017 |
| | | Halaman : 1 dari 6 |

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|-----------------|---|---------|---|------------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc. | SPM |  | 2-10-2017 |
| 2. Pemeriksa | Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si. | WR. 1 |  | 9-10-2017 |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si. | Senat |  | 23-10-2017 |
| 4. Penetapan | Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom. | Rektor |  | 6-11-2017 |
| 5. Pengendalian | H. Rasman Sonjaya, M.Si. | SPI |  | 13-11-2017 |

| | |
|---|--|
| <p>Visi, Misi, Tujuan, Universitas Pasundan</p> | <p>Visi Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 2) Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia 4) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda 5) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan:</p> <p>Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 2) Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. 3) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia. |
|---|--|

| | |
|--|---|
| | <p>4) Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda.</p> <p>Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.</p> |
| Rasional | <p>Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana amanah pada pasal 26 ayat (4) PP No. 19 tahun 2005 bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.</p> |
| Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1) Dekan sebagai pimpinan Fakultas. 2) Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi. 3) Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa. |
| Istilah dan Definisi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Unpas (SPMI-Unpas). 2) Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku 3) Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan (PP No. 19 |


| | |
|------------------------|--|
| | <p>tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 1 ayat 4).</p> <p>4) Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draft standar.</p> <p>5) Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draft standar sebelum ditetapkan sebagai standar.</p> <p>6) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.</p> |
| Pernyataan Isi Standar | <p>1) Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kurikulum Jurusan/ Program Studi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yaitu kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (pasal 1 ayat 1).</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>Selanjutnya di dalam pasal 1 ayat 2 peraturan tersebut, CP dinyatakan sebagai kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan kumulasi pengalaman kerja.</p> <ol style="list-style-type: none">2) Ketua jurusan atau program studi atas nama Dekan dalam menetapkan kompetensi jurusan atau program studi (berdasarkan Kepmendiknas nomor 045/U tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi pasal 2 ayat (1)) terdiri atas: a) Kompetensi utama; b) Kompetensi pendukung; c) Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.3) Ketua jurusan atau program studi bersama tim atas nama Dekan dalam menyusun kompetensi utama merupakan kompetensi yang harus dimiliki lulusan prodi yang membedakan dengan lulusan prodi lain.4) Standar kompetensi lulusan yang disusun oleh ketua jurusan atau ketua prodibeserta tim digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan mahasiswa Universitas Pasundan.5) Standar kompetensi lulusan yang disusun oleh ketua jurusan atau ketua prodi beserta tim harus menetapkan kualifikasi kompetensi lulusan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap.6) Ketua jurusan atau ketua prodi beserta tim dalam menyusun kualifikasi kompetensi lulusannya harus melibatkan dosen dan |
|--|---|






| | |
|-----------------|--|
| | <p>pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) yang relevan.</p> <p>7) Ketua jurusan atau prodi atas nama Dekan bertanggung jawab perlu melakukan berbagai upaya dalam rangka pemenuhan standar kompetensi.</p> |
| Strategi | <p>1) Dekan dan Ketua Jurusan/Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.</p> <p>2) Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.</p> |
| Indikator | Tinggi keterserapan lulusan. |
| Dokumen Terkait | Standar ini harus dilengkapi dengan Form penyusunan kompetensi lulusan. |
| Referensi | <p>1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2) Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>3) PP Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi.</p> <p>4) Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>5) Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2016.</p> |



| | |
|--------------------------|--|
| Saran dan Rekomendasi | |
|--------------------------|--|

| | | |
|---|----------------------|----------------------------|
|  | UNIVERSITAS PASUNDAN | Kode/No : STD/UNPAS/DIK.02 |
| | | Tanggal : 8 April 2016 |
| | STANDAR | Revisi : 6 November 2017 |
| | | Halaman : 1 dari 6 |

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|-----------------|---|---------|---|------------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc. | SPM |  | 2-10-2017 |
| 2. Pemeriksa | Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si. | WR. 1 |  | 9-10-2017 |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si. | Senat |  | 23-10-2017 |
| 4. Penetapan | Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom. | Rektor |  | 6-11-2017 |
| 5. Pengendalian | H. Rasman Sonjaya, M.Si. | SPI |  | 13-11-2017 |

| | |
|---|---|
| <p>Visi, Misi, Tujuan, Universitas Pasundan</p> | <p>Visi</p> <p>Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 2) Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia 4) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda 5) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan:</p> <p>Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 2) Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. 3) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada |
|---|---|

| | |
|----------|--|
| | <p>masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia.</p> <p>4) Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda.</p> <p>Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.</p> |
| Rasional | <p>Pada era globalisasi serta arus informasi maka dinamika berkehidupan bermasyarakat serta berbangsa yang terus berkembang (berubah) baik dalam skala lokal, regional maupun internasional, oleh karenanya diperlukan kualitas dalam sistem pendidiktinggi secara berkesinambungan. Penyesuaian dalam sistem Pendidikan Tinggi di Universitas Pasundan Bandung dimulai dari Visi, Misi serta Tujuan. Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan tersebut, Universitas Pasundan sebagai bagian dari bentuk pelayanan tri darma perguruan tinggi profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaanmengakomodasi stakeholders baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.</p> <p>Untuk mengatasi dinamika kebutuhan dunia pendidikan, maka standar isi ini perlu dilakukan evaluasi dan pengembangan secara periodik guna peningkatan kualitas berdasarkan permintaan stakeholders. Akan tetapi, pengembangan standar isi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar kerja (market signal) saja akan tetapi harus mampu memenuhi visi ilmiah (scientific visions) agar</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>dapat mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja ataupun studi lanjut.</p> <p>Oleh karenanya, Universitas Pasundan melalui SPM menetapkan standar isi yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan fakultas, jurusan/program studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang standar isi. Standar isi dokumen mutu Universitas Pasundan memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan kurikulum 2) Evaluasi kurikulum |
| <p>Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pimpinan fakultas 2) Pimpinan prodi |
| <p>Istilah dan Definisi</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan (SPMI-Unpas). 2) Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku. 3) Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar. 4) Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar. |

| | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">5) Standar isi berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 bab I pasal 1 ayat (5) adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.6) Standar isi berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 bab III pasal 5 ayat (2) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender akademik.7) Kerangka Dasar dan Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran.8) Kurikulum sebagaimana tercantum pada PP nomor 17 tahun 2010 pasal 27 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahanpelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraankegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.9) Kompetensi hasil didik suatu program studi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yaitu kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (pasal 1 ayat 1). Selanjutnya di dalam pasal 1 ayat 2 peraturan tersebut, CP dinyatakan sebagai kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan kumulasi pengalaman kerja.</p> <ol style="list-style-type: none">10) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.11) Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri atas (kepmendiknas 232/U/2000 pasal 7 ayat (1)): Kurikulum inti; Kurikulum institusional.12) Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama (kepmendiknas 045/U/2002 pasal 3 ayat (1)).13) Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi.14) Kurikulum institusional didalamnya terumuskan kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya, yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama suatu program studi dan |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p>ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi.</p> <p>15) Kompetensi pendukung sebesar 30% sampai dengan 60% dari keseluruhan beban studi.</p> <p>16) Kompetensi lainnya sebesar 10% sampai dengan 30% dari keseluruhan beban studi.</p> <p>17) Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.</p> <p>18) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 14(empat belas) minggu.</p> <p>19) Semester pendek adalah satuan kegiatan akademik yang diselenggarakan antara semester genap dan semester gasal atau sebaliknya yang ekuivalen dengan semester genap dan semester gasal sesuai dengan pengertian satuan kredit semester (sks).</p> <p>20) Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut 1 (satu) sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri, atau 100 (seratus)menit praktikum, atau 240 (dua ratus empat puluh) menit kerja lapangan.</p> |
|--|---|


| | |
|-------------------------------|---|
| | <p>21) <i>Student Centered Learning (SCL)</i> adalah sistem pembelajaran dengan menempatkan mahasiswa sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran dan dosen berfungsi sebagai fasilitator.</p> |
| <p>Pernyataan Isi Standar</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kurikulum Jurusan/Program Studi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 2) Kompetensi hasil didik suatu program studi (berdasarkan Kepmendiknas nomor 045 /U tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi pasal 2 ayat (1)) terdiri atas: a) Kompetensi utama; b) Kompetensi pendukung; c) Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama. 3) Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan menetapkan kurikulum inti Program Studi atau Jurusan sebagaimana amanat Kepmendiknas nomor 045/U/2002 pasal 6 ayat (2). 4) Kurikulum inti (kepmendiknas nomor 045/U/2002 pasal 3 ayat (2)) suatu program studi bersifat: a) dasar untuk mencapai kompetensi lulusan; b) acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi; c) |

| | |
|--|--|
| | <p>berlaku secara nasional dan internasional; d) lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang; e) kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi dan pengguna lulusan.</p> <p>5) Kompetensi berdasarkan pada SK Mendiknas nomor 045/U/2002 yang diperkuat pada PP nomor 4 tahun 2014 paling sedikit memenuhi elemen kurikulum sebagai berikut: a) Landasan kepribadian; b) Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/ atau olah raga; c) Kemampuan dan ketrampilan berkarya; d) Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai; e) Penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilhan keahlian dalam berkarya.</p> <p>6) Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kompetensi utama atau kurikulum inti program sarjana berkisar antara 40% -80% dari jumlah sks kurikulum program sarjana;</p> <p>7) Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kerangka dasar dan struktur kurikulum sarjana strata 1 (S1) wajib memuat mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa selama dalam periode pendidikan (UU no. 20 Sisdiknas 2003 pasal 37 ayat (2)).</p> <p>8) Selain pada pernyataan ke satu, untuk kurikulum tingkat program sarjana strata satu</p> |
|--|--|






| | |
|--|--|
| | <p>dan diploma, wajib memuat mata kuliah yang bermuatan kepribadian, kebudayaan, serta mata kuliah Statistika, dan/atau Matematika.</p> <p>9) Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun beban studi kurikulum untuk program sarjana strata 1 (S1) minimal 144 (seratus empat puluh empat) sks dan maksimal 160 (seratus enam puluh) sks, dengan waktu tempuh studi yang dijadualkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester.</p> <p>10) Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi dalam menyusun penyelenggaraan pendidikan setiap tahun akademik dibagi dalam dua semester yang masing-masing terdiri atas 14 (empat belas) minggu yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik universitas.</p> <p>11) Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi dapat menyelenggarakan kegiatan semester pendek di antara semester genap dan semester gasal atau sebaliknya yang kegiatannya ekuivalen dengan satuan kredit semester (sks); Penanggung jawab semester pendek adalah Dekan dengan membentuk panitia/tim yang melibatkan unsur administrasi fakultas.</p> <p>12) Dosen dalam menyelenggarakan kegiatan proses pembelajaran diutamakan dengan sistem <i>Student Centered Learning</i> (SCL).</p> <p>13) Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi dan tim kurikulum perlu melaksanakan evaluasi dan pengembangan kurikulum agar tercapai tujuan</p> |
|--|--|

| | |
|-----------------|--|
| | <p>kurikulum dalam kurun waktu maksimal 5 (lima) tahun; Unsur-unsur yang harus dievaluasi dalam kegiatan evaluasi kurikulum minimal adalah: tujuan kurikulum (relevansi dengan <i>stakeholders</i>), isi kurikulum, proses pembelajaran, dan cara evaluasi hasil pembelajaran.</p> |
| Strategi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Dekan dan Ketua Jurusan/Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha. 2) Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen. |
| Indikator | Tinggi keterserapan lulusan |
| Dokumen Terkait | Standar ini harus dilengkapi dengan Form penyusunan kurikulum berbasis kompetensi |
| Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2) Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 3) Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi. 5) Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. |

| | |
|-----------------------|---|
| | 6) Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal PerguruanTinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2016. |
| Saran dan Rekomendasi | |

| | | |
|---|----------------------|--------------------------------|
|  | UNIVERSITAS PASUNDAN | Kode/No : STD/UNPAS/DIK.02.001 |
| | | Tanggal : 8 April 2016 |
| | STANDAR | Revisi : 6 November 2017 |
| | | Halaman : 1 dari 6 |

STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|-----------------|---|---------|---|------------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc. | SPM |  | 2-10-2017 |
| 2. Pemeriksa | Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si. | WR. 1 |  | 9-10-2017 |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si. | Senat |  | 23-10-2017 |
| 4. Penetapan | Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom. | Rektor |  | 6-11-2017 |
| 5. Pengendalian | H. Rasman Sonjaya, M.Si. | SPI |  | 13-11-2017 |


| | |
|---|--|
| <p>Visi, Misi, Tujuan, Universitas Pasundan</p> | <p>Visi Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 2) Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia 4) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda 5) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan:</p> <p>Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 2) Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. 3) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia. |
|---|--|

| | |
|----------|--|
| | <p>4) Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda.</p> <p>Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.</p> |
| Rasional | <p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas dalam memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu, professional, kompetitif, diperlukan ketersediaan kurikulum yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Kurikulum harus dirancang secara baik berbasis kompetensi, disusun secara berkesinambungan dan berimbang sesuai dengan aturan yang berlaku. Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan dan masyarakat menyebabkan perlunya universitas untuk secara periodic dan terus menerus melakukan monitoring, evaluasi, koreksi dan peningkatan mutu kurikulum.</p> <p>Agar penjaminan mutu kurikulum melalui proses monitoring, evaluasi, koreksi dan pengembangan tersebut berjalan secara sistematis dan teratur dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, diperlukan ukuran, dasar, spesifikasi sebagai tolok ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan Standar Penyusunan Kurikulum yang akan menjadi ukuran awal baik bagi pimpinan fakultas, prodi, maupun dosen yang bertanggungjawab dalam perannya</p> |






| | |
|--|---|
| | sebagai perancang, penilai dan pengembang kurikulum. |
| Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pimpinan Fakultas dan prodi 2) Dosen Ketua Tim Kurikulum |
| Istilah dan Definisi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemangku kepentingan Internal : dosen, karyawan, non-dosen dan mahasiswa 2) Pemangku kepentingan Eksternal: organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, pengguna lulusan, orang tua/wali mahasiswa, masyarakat secara umum. 3) Studi Pelacakan : penelurusan. pencarian 4) Struktur Kurikulum : kerangka, model acuan 5) Kompetensi : kemampuan |
| Pernyataan Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pimpinan fakultas dan prodi harus membentuk tim kurikulum dengan tugas utama merumuskan, merancang, menyusun dan mengembangkan mutu kurikulum secara periodic. 2) Tim kurikulum dipimpin oleh 1 (satu) orang dosen dengan kualifikasi akademik minimal Doktor dan pangkat minimal Lektor, dan beranggotakan minimal 3 (tiga) orang dosen dengan kualifikasi akademik minimal Master. 3) Proses penyusunan dan pengembangan kurikulum harus melibatkan atau mempertimbangkan saran dari pemangku kepentingan internal dan eksternal. 4) Dosen yang menjadi ketua Tim Kurikulum harus memiliki kemampuan: a) Mengelola, |

| | |
|-----------------|--|
| | <p>mengarahkan dan memimpin proses penyusunan dan pengembangan kurikulum, b) Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai factor yang mempengaruhi kelayakan dan perkembangan kurikulum, c) Mempengaruhi, mendorong, mendukung dan menginspirasi anggota tim maupun para dosen lainnya untuk memberikan gagasan dalam penyusunan kurikulum, d) Menyiapkan, merancang, melaksanakan, dan menyusun rencana pengembangan kurikulum, e) Memberikan kontribusi dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan secara efektif sumber daya manusia dalam prodi atau fakultas.</p> |
| Strategi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pimpinan Fakultas dan Prodi membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha. 2) Menyelenggarakan pelatihan, workshop kepemimpinan untuk dosen. |
| Indikator | <p>Tersusunnya kurikulum berbasis kompetensi di setiap prodi 60%</p> |
| Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan Standar Kompetensi Lulusan 2) Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP) Kompetensi Lulusan |
| Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. |

| | |
|-----------------------|--|
| | <p>2) Kepmendiknas Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.</p> <p>3) Panduan Akademik 2016/2017 Universitas Pasundan</p> |
| Saran dan Rekomendasi | |

| | | |
|---|----------------------|--------------------------------|
|  | UNIVERSITAS PASUNDAN | Kode/No : STD/UNPAS/DIK.02.002 |
| | | Tanggal : 8 April 2016 |
| | STANDAR | Revisi : 6 November 2017 |
| | | Halaman : 1 dari 6 |

STANDAR EVALUASI KURIKULUM

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|-----------------|---|---------|---|------------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc. | SPM |  | 2-10-2017 |
| 2. Pemeriksa | Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si. | WR. 1 |  | 9-10-2017 |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si. | Senat |  | 23-10-2017 |
| 4. Penetapan | Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom. | Rektor |  | 6-11-2017 |
| 5. Pengendalian | H. Rasman Sonjaya, M.Si. | SPI |  | 13-11-2017 |


| | |
|---|---|
| <p>Visi, Misi, Tujuan, Universitas Pasundan</p> | <p>Visi</p> <p>Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 2) Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia 4) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda 5) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan:</p> <p>Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 2) Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. 3) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada |
|---|---|

| | |
|----------|---|
| | <p>masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia.</p> <p>4) Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda.</p> <p>Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.</p> |
| Rasional | <p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas dalam memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu, professional, kompetitif, diperlukan ketersediaan kurikulum yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan dan masyarakat menyebabkan perlunya universitas untuk secara periodic dan terus menerus melakukan monitoring, evaluasi, koreksi dan peningkatan mutu kurikulum.</p> <p>Agar penjaminan mutu kurikulum melalui proses monitoring, evaluasi, koreksi dan pengembangan tersebut berjalan secara sistematis dan teratur dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, diperlukan ukuran, dasar, spesifikasi sebagai tolok ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan Standar Evaluasi Kurikulum yang akan menjadi ukuran awal baik bagi pimpinan fakultas, prodi, maupun dosen</p> |





| | |
|--|---|
| | yang bertanggungjawab dalam perannya sebagai perancang, penilai dan pengembang kurikulum. |
| Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pimpinan Fakultas dan prodi 2) Dosen Ketua Tim Kurikulum |
| Istilah dan Definisi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemangku kepentingan Internal: dosen, karyawan, non-dosen dan mahasiswa 2) Pemangku kepentingan Eksternal: organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, pengguna lulusan, orang tua/wali mahasiswa, masyarakat secara umum. 3) Studi Pelacakan: penelurusan. pencarian 4) Struktur Kurikulum: kerangka, model acuan 5) Kompetensi: kemampuan |
| Pernyataan Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pimpinan fakultas dan prodi harus membentuk tim kurikulum dengan tugas utama mengevaluasi dan mengembangkan mutu kurikulum 5 (lima tahun) 2) Tim kurikulum dipimpin oleh 1 (satu) orang dosen dengan kualifikasi akademik minimal Doktor dan pangkat minimal Lektor, dan beranggotakan minimal 3 (tiga) orang dosen dengan kualifikasi akademik minimal Master. 3) Proses evaluasi dan pengembangan kurikulum harus melibatkan atau mempertimbangkan saran dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan didahului dengan studi pelacakan lulusan. 4) Dosen yang menjadi ketua Tim Kurikulum harus memiliki kemampuan: a) Mengelola, mengarahkan dan memimpin proses evaluasi |

| | |
|-----------------|---|
| | <p>dan pengembangan kurikulum, b) Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi kelayakan dan perkembangan kurikulum, c) Mempengaruhi, mendorong, mendukung dan menginspirasi anggota tim maupun para dosen lainnya untuk memberikan gagasan ide perubahan dan membuat rencana untuk mewujudkan perubahan atau perbaikan kurikulum, d) Menyiapkan, merancang, melaksanakan, dan memantau rencana evaluasi dan pengembangan kurikulum, e) Memberikan kontribusi dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan secara efektif sumber daya manusia dalam prodi atau fakultas.</p> |
| Strategi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pimpinan Fakultas dan Prodi membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha. 2) Menyelenggarakan pelatihan, workshop kepemimpinan untuk dosen. |
| Indikator | <p>Tingkat keterserapan lulusan pada 6 (bulan) pertama setelah tanggal lulus meningkat 25%</p> |
| Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: a) Standar Penyusunan Kurikulum, b) Standar Kompetensi Lulusan 2) Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP) Evaluasi Kurikulum |

| | |
|-----------------------|--|
| Referensi | <ol style="list-style-type: none">1) PP Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi.2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi, serta Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.3) Panduan Akademik 2016/2017 Universitas Pasundan |
| Saran dan Rekomendasi | |

| | | |
|---|----------------------|-----------------------------|
|  | UNIVERSITAS PASUNDAN | Kode/No : STD/UNPAS//DIK.03 |
| | | Tanggal : 8 April 2016 |
| | STANDAR | Revisi : 6 November 2017 |
| | | Halaman : 1 dari 6 |

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|-----------------|---|---------|---|------------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc. | SPM |  | 2-10-2017 |
| 2. Pemeriksa | Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si. | WR. 1 |  | 9-10-2017 |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si. | Senat |  | 23-10-2017 |
| 4. Penetapan | Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom. | Rektor |  | 6-11-2017 |
| 5. Pengendalian | H. Rasman Sonjaya, M.Si. | SPI |  | 13-11-2017 |

| | |
|---|---|
| <p>Visi, Misi, Tujuan, Universitas Pasundan</p> | <p>Visi</p> <p>Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 2) Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia 4) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda 5) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan:</p> <p>Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 2) Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. |
|---|---|


| | |
|----------|--|
| | <p>3) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia.</p> <p>4) Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda.</p> <p>Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.</p> |
| Rasional | <p>Dalam meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional telah melakukan berbagai upaya, diantaranya dengan melakukan pembenahan sistem pengolahan perguruan tinggi, melakukan berbagai lokakarya maupun menerbitkan berbagai buku atau dokumen yang terkait. Adapun pada saat ini setidaknya terdapat 3 kegiatan yang telah dilakukan oleh KEMENDIKNAS, tentunya terkait dalam peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) dan Pangkalan Data. 2) Akreditasi Perguruan Tinggi. 3) Penjaminan Mutu (Quality Assurance). <p>Universitas Pasundan, pada tahun 2008 telah dicanangkan Sistem Penjaminan Mutu, selama kurun waktu ini telah dilakukan sosialisasi, namun pelatihan-pelatihan belum banyak dilakukan maupun</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>untuk audit dilakukan baru akan dimulai audit internal mutu akademik, hal itu untuk mewujudkan visi, misi maupun tujuan yang hendak dicapai.</p> <p>Guna peningkatan kualitas dan kemajuan kampus Unpas diperlukan komitmen dari para pengelolanya, namun dalam hal ini untuk kemajuan suatu kampus tidak hanya tergantung pada pengelolanya tetapi juga diperlukan usaha dan kreativitas dari segenap sivitas akademika, karena keberhasilan suatu sistem juga dapat tergantung pada aspek Input, atau Proses di dalamnya.</p> <p>Dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP), Unpas telah menyiapkan berbagai dokumen yang terkait SNP, diantaranya dibuatlah Dokumen Standar Proses. Di dalam dokumen standar proses ini perlu ditetapkan standar mutunya, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Kehadiran Dosen dalam Perkuliahan 2) Standar Penulisan Satuan Acara Perkuliahan 3) Standar Pembimbingan Akademik |
| <p>Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Rektor sebagai pimpinan universitas 2) Dekan sebagai pimpinan fakultas 3) Ketua prodi sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai pimpinan program studi 4) Dosen dan tenaga kependidikan |
| <p>Istilah dan Definisi</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Student Centered Learning</i> (SCL) adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa; |






| | |
|-------------------------------|---|
| | <p>2) Proses perubahan yang dialami mahasiswa dalam pembelajaran: a) Ranah kognitif (<i>learning to know</i>): kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, penalaran, atau pikiran, b) Ranah afektif (<i>learning to be</i>): kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi dan reaksi-reaksi yang berbeda berdasarkan penalaran, c) Ranah psikomotorik (<i>learning to do</i>): kemampuan yang mengutamakan ketrampilan jasmani, d) Ranah kooperatif (<i>learning to live together</i>): kemampuan untuk bekerjasama.</p> <p>3) <i>Stakeholder</i> (pengguna lulusan), adalah dari sektor industri atau produksi, masyarakat luas, pemerintah maupun kalangan perguruan tinggi sendiri.</p> |
| <p>Pernyataan Isi Standar</p> | <p>1) Perumusan standar perencanaan proses pembelajaran: a) Silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran, b) jadwal dan tempat kuliah, c) Jadwal perwalian akademik, d) Jadwal pendaftaran mata kuliah (rencana studi) oleh mahasiswa, e) Bagi dosen harus merencanakan proses pembelajaran sesuai dengan yang ditetapkan oleh universitas, dalam hal ini jurusan atau prodi.</p> <p>2) Perumusan standar pelaksanaan proses pembelajaran: a) Jumlah maksimal mhs per kelas, b) Beban mengajar maksimal per dosen, c) Rasio maksimal buku pelajaran per mahasiswa, d) Rasio maksimal jumlah</p> |

| | |
|-----------------|--|
| | <p>mahasiswa untuk setiap dosen, e) Prasarana dan sarana perkuliahan.</p> <p>3) Perumusan standar pengawasan proses pembelajaran. Perlu adanya Standar Mutu Pengawasan Proses Pembelajaran, yang mengatur tentang: a) Pemantauan, b) Supervisi, c) Evaluasi, d) Pelaporan, e) Tindak lanjut</p> |
| Strategi | <p>Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Kehadiran Dosen dalam Perkuliahan 2) Standar Penulisan Satuan Acara Perkuliahan 3) Standar Pembimbingan Akademik |
| Indikator | <ol style="list-style-type: none"> 1) Proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana, dibuktikan dengan tingkat kehadiran mahasiswa maupun dosen yang tinggi. 2) Kelengkapan dokumen (borang) dan pengisian yang tertib serta teratur atautersusun tapi. 3) Rata-rata indeks prestasi kelulusan (IPK) meningkat, rata-rata lama masa studi menurun dan terpenuhinya kompetensi lulusan seperti yang diharapkan. |
| Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, 2) Standar Kemahasiswaan, 3) Standar Isi (Kurikulum), 4) Standar Pengelolaan, 5) Standar Penilaian Hasil Belajar, |

| | |
|-----------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> 6) Standar Kompetensi Lulusan, 7) Standar Prasarana dan Sarana 8) Standar Pembiayaan |
| Referensi | <ul style="list-style-type: none"> 1) Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 2) Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. 3) Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4) Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5) Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal PerguruanTinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2017. |
| Saran dan Rekomendasi | |

| | | |
|---|----------------------|----------------------------|
|  | UNIVERSITAS PASUNDAN | Kode/No : STD/UNPAS/DIK.05 |
| | | Tanggal : 8 April 2016 |
| | STANDAR | Revisi : 6 November 2017 |
| | | Halaman : 1 dari 7 |

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|-----------------|--|---------|---|------------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc. | SPM |  | 2-10-2017 |
| 2. Pemeriksa | Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si. | WR. 1 |  | 9-10-2017 |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si. | Senat |  | 23-10-2017 |
| 4. Penetapan | Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom. | Rektor |  | 6-11-2017 |
| 5. Pengendalian | H. Rasman Sonjaya, M.Si. | SPI |  | 13-11-2017 |

| | |
|---|---|
| <p>Visi, Misi, Tujuan, Universitas Pasundan</p> | <p>Visi</p> <p>Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 2) Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia 4) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda 5) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan:</p> <p>Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 2) Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. 3) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada |
|---|---|

| | |
|----------|---|
| | <p>masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia.</p> <p>4) Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda.</p> <p>Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.</p> |
| Rasional | <p>Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lebih lanjut dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Sedangkantugasutamadosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem pendidikan tinggi, dosen</p> |


| | |
|---|--|
| | <p>dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik.</p> <p>Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Pasundan melalui SPM menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan jurusan/program studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggungjawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia di lingkungan Universitas Pasundan.</p> |
| <p>Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Rektor sebagai pimpinan universitas 2) Dekan sebagai pimpinan fakultas 3) Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai pimpinan program studi 4) Ketua lembaga atau unit-unit lainnya 5) Dosen dan tenaga kependidikan |
| <p>Istilah dan Definisi</p> | <p>Tidak ada istilah teknis yang memiliki arti khusus</p> |
| <p>Pernyataan Isi Standar</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Universitas, fakultas, jurusan/program studi menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas: (a) penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai, (b) penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, (c) pembinaan karier, (d) perlindungan hukum dalam melaksanakan |

| | |
|--|---|
| | <p>tugas dan hak atas kekayaan intelektual, (e) kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan.</p> <p>2) Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen berhak: (a) memperoleh kesempatan untuk: meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan saranaprasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, (b) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan, (c) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan pesertadidik, (d) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan.</p> <p>3) Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban: (a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, (b) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, (c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.</p> <p>4) Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen mempunyai kewajiban: (a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, (b) merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, (c) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik, (d) bertindak obyektif dan tidak</p> |
|--|---|






| | |
|--|--|
| | <p>diskriminatif dalam pembelajaran, (e) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika.</p> <p>5) Universitas, fakultas, jurusan/program studi menetapkan kualifikasi minimum dosen: (a) lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana, (b) lulusan program doktor untuk program pascasarjana.</p> <p>6) Universitas, fakultas, jurusan/program studi menetapkan lebih dari 100 persen dosen tetap bergelar minimal magister dan lebih dari 40 persen dosen tetap bergelar doKtor.</p> <p>7) Universitas, fakultas, jurusan/program studi menetapkan lebih dari 10 persen dosen tetap memiliki jabatan fungsional professor.</p> <p>8) Universitas, fakultas, jurusan/program studi menetapkan beban kerja dosensekurang-kurangnya sepadan 12 satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 satuan kredit semester.</p> <p>9) Universitas, fakultas, jurusan/program studi menetapkan rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa adalah 1:35 untuk eksak dan 1:45 untuk non eksak.</p> <p>10) Universitas, fakultas, jurusan/program studi dalam rekrutisasi dosen harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman sebagai dasar rekrutisasi.</p> <p>11) Universitas, fakultas, jurusan/program studi dalam rekrutisasi tenaga kependidikan harus</p> |
|--|--|

| | |
|-----------------|--|
| | menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi kompetensi. |
| Strategi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal. 2) Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang. 3) Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan. |
| Indikator | <ol style="list-style-type: none"> 1) Tercapainya rasio dosen – mahasiswa = 1 : 35 untuk eksak dan 1 : 45 untuk non eksak. 2) Lebih dari 80 persen dosen tetap bergelar magister dan lebih dari 20 persen dosen tetap bergelar doktor. |
| Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana. 2) Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga kependidikan |
| Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. |

| | |
|-----------------------|--|
| | <ol style="list-style-type: none">2) Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.3) Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.4) Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.5) Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2016. |
| Saran dan Rekomendasi | |

| | | |
|---|----------------------|----------------------------|
|  | UNIVERSITAS PASUNDAN | Kode/No : STD/UNPAS/DIK.04 |
| | | Tanggal : 8 April 2016 |
| | STANDAR | Revisi : 6 November 2017 |
| | | Halaman : 1 dari 8 |

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|-----------------|--|---------|---|------------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc. | SPM |  | 2-10-2017 |
| 2. Pemeriksa | Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si. | WR. 1 |  | 9-10-2017 |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. HM. Didi Turmuzi, M.Si. | Senat |  | 23-10-2017 |
| 4. Penetapan | Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom. | Rektor |  | 6-11-2017 |
| 5. Pengendalian | H. Rasman Sonjaya, M.Si. | SPI |  | 13-11-2017 |

| | |
|---|--|
| <p>Visi, Misi, Tujuan, Universitas Pasundan</p> | <p>Visi Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 2) Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia 4) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda 5) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan:</p> <p>Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 2) Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. 3) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia. |
|---|--|

| | |
|----------|---|
| | <p>4) Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda.</p> <p>Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.</p> |
| Rasional | <p>Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, salah satu proses tersebut adalah penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas: (i) penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen), dan (ii) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah tersebut juga bahwa sistem penilaian dan penjaminan standar mutu ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Sementara itu yang dimaksud dengan Standar Penilaian hasil belajar adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik (mahasiswa). Sedangkan standar penilaian hasil belajar oleh perguruan tinggi diartikan sebagai tolok ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa, berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap semester, dan pada setiap tahap studi hingga tahap studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari program studi yang bersangkutan. Dengan pertimbangan hal-hal</p> |


| | |
|---|--|
| | <p>tersebut maka Universitas Pasundan melalui SPM menetapkan standar penilaian pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar.</p> |
| <p>Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Rektor sebagai pimpinan universitas 2) Dekan sebagai pimpinan fakultas 3) Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai pimpinan program studi |
| <p>Istilah dan Definisi</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap 2) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Pasundan 3) Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program. 4) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 14 (empat belas) minggu. 5) Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut 1 (satu) sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar |

| | |
|------------------------|---|
| | <p>yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri, atau 100 (seratus) menit praktikum, atau 240 (dua ratus empat puluh) menit kerja lapangan.</p> <p>6) Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.</p> <p>7) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks mata kuliah yang diambil.</p> <p>8) Evaluasi kemajuan studi mahasiswa adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan mahasiswa akan mampu melanjutkan studi atau dihentikan statusnya sebagai mahasiswa.</p> |
| Pernyataan Isi Standar | <p>1) Dekan, ketua program studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa dapat dilakukan secara terjadwal maupun</p> |






| | |
|--|---|
| | <p>secara tidak terjadwal. Apabila dilakukan secara terjadwal, harus tercantum dalam kalender akademik.</p> <ol style="list-style-type: none">2) Dekan, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa atau penilaian hasil belajar mahasiswa harus mematuhi Peraturan Akademik yang berlaku3) Dekan, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus mencakup kemampuan dalam ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif4) Dekan, ketua program studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus menetapkan: (a) metode dan mekanisme penilaian, (b) prosedur penilaian, dan (c) instrumen penilaian.5) Dalam penetapan metode dan mekanisme penilaian, harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (a) metode dan mekanisme penilaian yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan, (b) metode dan mekanisme penilaian yang dipilih diusahakan mampu memberi umpan balik kepada mahasiswa untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka, (c) sebaiknya menggunakan lebih dari satu metode penilaian untuk mengukur suatu tujuan pembelajaran |
|--|---|

| | |
|----------|--|
| | <p>6) Dalam penetapan prosedur penilaian, harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (a) penyelarasan antara tujuan penilaian dengan tujuan pembelajaran, (b) pemilihan metode penilaian yang sesuai dan dapat menjawab tujuan penilaian, (c) cek dan cek ulang terhadap ranah kompetensi yang diukur (kognitif, psikomotorik, dan afektif), (d) penyusunan kisi-kisi penilaian yang merujuk pada tujuan dan cakupan penilaian.</p> <p>7) Dalam penetapan instrumen penilaian, harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (a) penetapan instrumen penilaian harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, (b) pemilihan instrumen penilaian harus dikaitkan dengan apa dan siapa yang menjadi sasaran penilaian, (c) pemilihan instrumen penilaian harus mampu untuk menangkap pengalaman pembelajaran mahasiswa, (d) penetapan instrumen penilaian harus dapat mengakomodasi lingkup materi pembelajaran, (e) penetapan instrumen penilaian harus mempertimbangkan ketersediaan media pembelajaran yang ada.</p> |
| Strategi | <p>1) Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi dengan para wakil dekan bidang akademik secara berkala.</p> <p>2) Dekan, ketua jurusan, ketua program studi menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian.</p> |

| | |
|-----------------------|---|
| | 3) Mengintegrasikan data hasil penilaian kedalam Sistem Informasi Akademik universitas. |
| Indikator | <ol style="list-style-type: none"> 1) IPK mahasiswa mencerminkan kompetensi yang diharapkan 2) IPK rata-rata lulusan yang semakin tinggi dan masa studi rata rata lulusan yang semakin singkat |
| Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Akademik 2) Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penilaian hasil belajar |
| Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 2) Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. 3) Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4) Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5) Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2016. |
| Saran dan Rekomendasi | |

| | | |
|---|----------------------|----------------------------|
|  | UNIVERSITAS PASUNDAN | Kode/No : STD/UNPAS/DIK.06 |
| | | Tanggal : 8 April 2016 |
| | STANDAR | Revisi : 6 November 2017 |
| | | Halaman : 1 dari 7 |

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|-----------------|--|---------|---|------------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc. | SPM |  | 2-10-2017 |
| 2. Pemeriksaan | Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si. | WR. 1 |  | 9-10-2017 |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si. | Senat |  | 23-10-2017 |
| 4. Penetapan | Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom. | Rektor |  | 6-11-2017 |
| 5. Pengendalian | H. Rasman Sonjaya, M.Si. | SPI |  | 13-11-2017 |

| | |
|---|---|
| <p>Visi, Misi, Tujuan, Universitas Pasundan</p> | <p>Visi</p> <p>Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 2) Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia 4) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda 5) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan:</p> <p>Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 2) Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. 3) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia. |
|---|---|


| | |
|----------|---|
| | <p>4) Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda.</p> <p>Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.</p> |
| Rasional | <p>Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan. Sarana prasarana pendidikan menurut pasal 42-48 meliputi: (1) sarana pendidikan, yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai; (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi; (3) keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium, (4) jenis dan jumlah buku perpustakaan, (5) jumlah buku teks, (6) rasio ruang kelas per-mahasiswa, (7) rasio luas bangunan permahasiswa, (8) rasio luas lahan per-mahasiswa, (9) luas dan letak lahan, (10) akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan (11) pemeliharaan. Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Universitas Pasundan melalui SPM Unpas menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan jurusan, dan ketua program studi.</p> |
| <p>Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Rektor sebagai pimpinan universitas 2) Dekan sebagai pimpinan fakultas 3) Ketua program studi sebagai pimpinan program studi |
| <p>Istilah dan Definisi</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Fakultas/Program adalah Unsur Pelaksana Akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Universitas. 2) Prodi adalah unit pelaksana akademik di Fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik Program Sarjana; dan pendidikan profesi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni tertentu. |
| <p>Pernyataan Isi Standar</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap fakultas dan program studi harus memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 2) Setiap fakultas dan program studi harus memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang |






| | |
|--|---|
| | <p>kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.</p> <p>3) Fakultas dan program studi harus memiliki keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain melebihi daftar jenis minimal peralatan yang harus tersedia.</p> <p>4) Fakultas dan program studi harus memiliki jumlah peralatan yang memadai dibandingkan dengan rasio minimal jumlah mahasiswa.</p> <p>5) UPT Perpustakaan, fakultas dan program studi harus memiliki jumlah judul dan jenis buku yang mencukupi kebutuhan.</p> <p>6) Jumlah buku teks untuk setiap mata kuliah di perpustakaan harus melebihi rasio 1:10 dengan jumlah mahasiswa.</p> <p>7) Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan.</p> <p>8) Universitas, fakultas dan prodi harus memiliki lahan untuk bangunan, lahan untuk praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan</p> |
|--|---|

| | |
|----------|---|
| | <p>untuk pertamanan yang secara ekologis nyaman dan sehat.</p> <p>9) Universitas, fakultas, dan jurusan harus memiliki lahan untuk bangunan, lahan untuk praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan dengan rasio luas per mahasiswa yang sesuai.</p> <p>10) Fakultas dan program studi harus memiliki ruang kelas dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa sesuai dengan standar BSNP.</p> <p>11) Universitas, fakultas dan program studi harus memiliki bangunan dengan standar kualitas minimal kelas A.</p> <p>12) Universitas, fakultas dan program studi harus memiliki bangunan yang memenuhi persyaratan tahan gempa.</p> <p>13) Universitas, fakultas dan program studi harus menyediakan atau melengkapi fasilitas akses khusus ke sarana dan prasarana bagi mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus.</p> <p>14) Universitas, fakultas dan program studi harus melaksanakan pemeliharaan secara berkala dan berkesinambungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang dimilikinya, sehingga dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan masa pakai.</p> |
| Strategi | <p>1) Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi dengan para dekan secara berkala.</p> |

| | |
|-----------------------|--|
| | <p>2) Pimpinan universitas dan fakultas membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.</p> <p>3) Pimpinan universitas dan fakultas bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi anggaran dari pemerintah.</p> |
| Indikator | Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana dan prasarana semakin rendah atau sedikit. |
| Dokumen Terkait | <p>1) Standar Ruang Kuliah dan Perlengkapan</p> <p>2) Standar Kebersihan</p> <p>3) Pedoman</p> <p>4) Formulir</p> |
| Referensi | <p>1) Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>2) Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Kemenristekdikti.</p> |
| Saran dan Rekomendasi | |

| | | |
|---|----------------------|----------------------------|
|  | UNIVERSITAS PASUNDAN | Kode/No : STD/UNPAS/DIK.07 |
| | | Tanggal : 8 April 2016 |
| | STANDAR | Revisi : 6 November 2017 |
| | | Halaman : 1 dari 7 |

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|-----------------|--|---------|---|------------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc. | SPM |  | 2-10-2017 |
| 2. Pemeriksa | Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si. | WR. 1 |  | 9-10-2017 |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si. | Senat |  | 23-10-2017 |
| 4. Penetapan | Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom. | Rektor |  | 6-11-2017 |
| 5. Pengendalian | H. Rasman Sonjaya, M.Si. | SPI |  | 13-11-2017 |

| | |
|---|---|
| <p>Visi, Misi, Tujuan, Universitas Pasundan</p> | <p>Visi</p> <p>Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 2) Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia 4) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda 5) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan:</p> <p>Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 2) Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. 3) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada |
|---|---|


| | |
|--|--|
| | <p>masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia.</p> <p>4) Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda.</p> <p>Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.</p> |
| Rasional | <p>Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Upaya peningkatan mutu merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak unsur kepemimpinan yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi sendiri-sendiri, namun demikian dituntut saling bekerja sama untuk menghasilkan multi output secara bersama-sama. Di satu sisi output dari satu unit bisa jadi merupakan input untuk unit yang lain yang harus dihasilkan secara simultan; di sisi lain, beberapa unit bisa jadi memiliki peran masing-masing di dalam memberikan kontribusi untuk menghasilkan satu output. Berdasarkan kondisi di atas, maka masing-masing unsur kepemimpinan dalam organisasi Universitas Pasundan membutuhkan sebuah pedoman standar untuk masing-masing langkah dalam mengelola masing-masing unit yang dipimpinnya.</p> |
| Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1) Rektor sebagai pimpinan universitas 2) Dekan sebagai pimpinan fakultas |

| | |
|------------------------|---|
| | 3) Ketua program studi sebagai pimpinan program studi |
| Istilah dan Definisi | Tidak ada istilah khusus yang digunakan dalam standar pengelolaan ini. |
| Pernyataan Isi Standar | <p>1) Setiap fakultas dan atau program studi harus memiliki pedoman yang mengatur tentang: a) Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus; b) Kalender akademik yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan; c) Struktur organisasi satuan pendidikan; d) Pembagian tugas di antara dosen; e) Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan; f) Peraturan akademik; g) Tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; h) Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat; i) Biaya operasional satuan pendidikan.</p> <p>2) Program studi dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun yang meliputi: a) kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur; b)</p> |






| | |
|--|--|
| | <p>jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya; c) mata pelajaran atau mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal, semester genap, dan semester pendek bila ada; d) penugasan pendidik pada mata pelajaran atau mata kuliah dan kegiatan lainnya; e) buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata pelajaran; f) jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran; g) pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai; h) program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program; i) jadwal rapat Dewan Dosen dan rapat Senat Akademik; j) rencana anggaran pendapatan dan belanja program studi untuk masa kerja satu tahun; k) jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja program studi untuk satu tahun terakhir.</p> <p>3) Untuk jenjang pendidikan tinggi, rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus disetujui oleh lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>4) Pengelolaan fakultas dan program studi harus dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.</p> <p>5) Pelaksanaan pengelolaan fakultas dan program studi yang tidak sesuai dengan</p> |
|--|--|

| | |
|-----------------|---|
| | <p>rencana kerja tahunan harus mendapat persetujuan dari pimpinan satu jenjang di atasnya.</p> <p>6) Pelaksanaan pengelolaan pendidikan harus dipertanggungjawabkan oleh ketua program studi kepada ketua jurusan, dekan dan rektor secara berjenjang.</p> <p>7) Pimpinan universitas, fakultas, dan jurusan harus melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap pelaksanaan program pendidikan, meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.</p> |
| Strategi | <p>1) Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan unit di bawahnya secara berkala untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan.</p> <p>2) Pimpinan universitas menyelenggarakan pelatihan, penyegaran untuk menjaga kesetiakawanan, kerjasama dan toleransi diantara para pimpinan fakultas, jurusan dan program studi.</p> |
| Indikator | Efisiensi pelaksanaan program pendidikan semakin meningkat. |
| Dokumen Terkait | Formulir kerja |
| Referensi | 1) Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa |

| | |
|-----------------------|---|
| | <ol style="list-style-type: none">2) Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.3) Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.4) Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Kemenristekdikti. |
| Saran dan Rekomendasi | |

| | | |
|---|----------------------|----------------------------|
|  | UNIVERSITAS PASUNDAN | Kode/No : STD/UNPAS/DIK.08 |
| | | Tanggal : 8 April 2016 |
| | STANDAR | Revisi : 6 November 2017 |
| | | Halaman : 1 dari 7 |

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|-----------------|--|---------|---|------------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc. | SPM |  | 2-10-2017 |
| 2. Pemeriksaan | Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si. | WR. 1 |  | 9-10-2017 |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. HM. Didi Turmuzi, M.Si. | Senat |  | 23-10-2017 |
| 4. Penetapan | Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom. | Rektor |  | 6-11-2017 |
| 5. Pengendalian | H. Rasman Sonjaya, M.Si. | SPI |  | 13-11-2017 |

Visi, Misi, Tujuan,
Universitas Pasundan

Visi

Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021.

Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional
- 2) Mewujudkan penelitian bertaraf internasional
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia
- 4) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda
- 5) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam

Tujuan:

Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.

- 1) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional.
- 2) Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional.
- 3) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada

| | |
|----------|---|
| | <p>masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia.</p> <p>4) Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda.</p> <p>Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.</p> |
| Rasional | <p>Dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukan untuk pendidikan saja melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolak ukur atau standar pembiayaan. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. pasal 26 menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Pasundan melalui SPM menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan ketua</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>lembaga atau satuan lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA).</p> |
| <p>Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Rektor sebagai pimpinan universitas 2) Dekan sebagai pimpinan fakultas 3) Ketua program studi sebagai pimpinan program studi 4) Ketua lembaga atau satuan |
| <p>Istilah dan Definisi</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumberdaya manusia dan modal kerja tetap 2) Biaya operasi meliputi: (a) gaji dosen dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; (b) bahan atau peralatan habis pakai; dan (c) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. 3) Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. |
| <p>Pernyataan Isi Standar</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Rektor, dekan, ketua program studi, ketua lembaga atau unit-unit lainnya sebagai pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran dalam kebijakan pengelolaan keuangan harus berdasarkan |

| | |
|--|--|
| | <p>karakteristik: partisipatif, taat hukum, transparan, efisien dan efektif, dan akuntabel.</p> <ol style="list-style-type: none">2) Untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka rektor harus membentuk badan pengawas internal universitas bidang keuangan atau disebut dengan Satuan Pengawas Internal (SPI).3) Rektor, dekan, ketua program studi, ketua lembaga atau satuan lainnya dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT)4) Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh universitas harus disosialisasikan kepada sivitas akademika Unpas untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.5) Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja harus mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan Unpas.6) Universitas harus mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat fakultas, program studi sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan fakultas dan program studi di lingkungan Unpas.7) Universitas harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas. |
|--|--|

| | |
|-----------------|---|
| | <p>8) Universitas harus menetapkan alokasi biaya investasi dari total anggaran tahunan</p> <p>9) Universitas harus menetapkan alokasi biaya operasi dari total anggaran tahunan</p> <p>10) Universitas harus menetapkan alokasi biaya personal dari total anggaran tahunan</p> |
| Strategi | <p>1) Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh fakultas, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.</p> <p>2) Pimpinan universitas melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.</p> <p>3) Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.</p> |
| Indikator | <p>1) Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien.</p> <p>2) Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya.</p> |
| Dokumen Terkait | <p>1) Standar pembiayaan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, khususnya yang berkaitan dengan aspek pembiayaannya.</p> |

| | |
|-----------------------|---|
| | 2) Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pembiayaan. |
| Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 2) Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. 3) PP Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi. 4) Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5) Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6) Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Kemenristekdikti, 2016. |
| Saran dan Rekomendasi | |

STANDAR PENELITIAN

SPMI

UNIVERSITAS PASUNDAN



UNIVERSITAS PASUNDAN

Jalan Dr. Setiabudhi No. 193 Bandung 40153

Telp. +62 22 2021440, +62 22 2019433, Fax. +62 22 2009267

Website. <http://www.unpas.ac.id/>



UNIVERSITAS PASUNDAN

• Fakultas Hukum • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik • Fakultas Teknik • Fakultas Ekonomi
• Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan • Fakultas Ilmu Seni & Sastra

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PASUNDAN
Nomor: 22/Unpas.R/SK/Q/IV/2016

Tentang

**STANDAR DAN MANUAL PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI
PELAKSANAAN, PENGENDALIAN PELAKSANAAN, DAN
PENINGKATAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNTUK STANDAR NASIONAL PENELITIAN
UNIVERSITAS PASUNDAN**

REKTOR UNIVERSITAS PASUNDAN

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah maka Universitas Pasundan telah menetapkan dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);-----
 - b. bahwa Universitas Pasundan telah menetapkan sejumlah 53 (lima puluh tiga) standar pada Kebijakan SPMI untuk menjadi standar dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) agar menjadi perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam kegiatan di Perguruan Tinggi dan dapat menghasilkan luaran yang berkualitas dari proses di institusi pendidikan tinggi untuk dapat memenuhi ekspektasi dari pemangku kepentingan (*stakeholders*);-----
 - c. bahwa Universitas Pasundan wajib menjabarkan kebijakan SPMI dalam dokumen yang berisi standar dan manual penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan untuk setiap standar SPMI yang telah ditetapkan;-----
 - d. bahwa salah satu kelompok standar dalam SPMI adalah Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat;-----
 - e. bahwa butir (a), (b), (c), dan (d) tersebut perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Pasundan; -----

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;-----
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;-----
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar

- Nasional Pendidikan;-----
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi; -----
 5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; -----
 6. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi; -----
 7. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;-----
 8. Permenristekdikti No. 32 tahun 1916 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;-----
 9. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor: 775/YPTP/SK/A/2015, tanggal 4 Nopember 2015, tentang Penetapan Statuta Universitas Pasundan; -----
 10. Keputusan Yayasan Pendidikan Tinggi (YPT) Pasundan Nomor 001/YPTP/SK/C/2017 tertanggal. 17 Januari 2017, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pasundan Masa Bakti 2016-2020; -----

- Memperhatikan: a. Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Pasundan pada tanggal 28 Maret 2016; -----
- b. Surat Rekomendasi Senat Universitas Pasundan Nomor: 11/SENAT.Unpas/Q/III/2016 tentang Rekomendasi Struktural dari Sistem Penjaminan Mutu Internal tanggal 15 Maret 2016.

M E M U T U S K A N :


STANDAR DAN MANUAL PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI PELAKSANAAN, PENGENDALIAN PELAKSANAAN, DAN PENINGKATAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNTUK STANDAR NASIONAL PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Menetapkan :

- Pertama : Standar dan Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan dan Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk Standar Nasional Penelitian Universitas Pasundan sebagaimana terlampir dalam Lampiran-Lampiran Surat Keputusan ini.

- Kedua : Dengan diberlakukannya Standar dan Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan dan Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk Standar Nasional Penelitian Universitas Pasundan, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan tersebut, dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 11 April 2016;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dipertimbangkan sebagai mana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Rektor,








Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom.

TEMBUSAN SK ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Pengurus Yayasan Pendidikan (YPT) Pasundan
2. Wakil Rektor I, II dan III Unpas
3. Kabiro di lingkungan Unpas
4. Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas di lingkungan Unpas
5. Kaprodi di lingkungan Unpas
6. Lembaga dan Satuan di lingkungan Unpas
7. Upt. Di lingkungan Unpas
8. PUSLAHTA Unpas
9. Tertinggal.

| | | |
|---|----------------------|-------------------------------|
|  | UNIVERSITAS PASUNDAN | Kode/No : STD/UNPAS/LIT.01 |
| | | Tanggal : 8 April 2016 |
| | STANDAR | Tgl. Revisi : 6 November 2017 |
| | | Halaman : 1 dari 11 |

STANDAR HASIL PENELITIAN

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|-----------------|---|---------|---|------------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc. | SPM |  | 2-10-2017 |
| 2. Pemeriksa | Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si. | WR. 1 |  | 9-10-2017 |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si. | Senat |  | 23-10-2017 |
| 4. Penetapan | Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom. | Rektor |  | 6-11-2017 |
| 5. Pengendalian | H. Rasman Sonjaya, M.Si. | SPI |  | 13-11-2017 |

DAFTAR ISI

| | |
|---|---|
| 1. Visi dan Misi | 2 |
| a. Visi Universitas Pasundan | 2 |
| b. Misi Universitas Pasundan | 2 |
| 2. Rasional | 4 |
| 3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar | 4 |
| 4. Istilah dan definisi | 4 |
| 5. Pernyataan Isi Standar | 5 |
| 6. Strategi | 6 |
| 7. Indikator | 7 |
| 8. Dokumen terkait | 7 |
| 9. Referensi | 8 |

| | |
|---|---|
| <p>Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p> | <p>Visi: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional2) Mewujudkan penelitian bertaraf internasional3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia4) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda5) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan:</p> <p>Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none">1) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional.2) Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional.3) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada |
|---|---|

| | |
|----------|--|
| | <p>masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia.</p> <p>4) Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda.</p> <p>5) Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.</p> |
| Rasional | <p>1) Dalam rangka menjalankan amanah Permenristek Dikti no 44 tahun 2015 tentang standar pendidikan, penelitian , dan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>2) Standar hasil penelitian sangat perlu untuk ditetapkan guna menjadi panduan bagi peneliti dalam menyusun proposal dan melaksanakan serta melaporkan hasil penelitian</p> <p>3) Standar hasil penelitian sangat diperlukan bagi evaluator/reviewer untuk menilai kelayakan proposal penelitian dan juga kelayakan hasil penelitian</p> <p>4) Standar hasil penelitian sangat diperlukan bagi manajemen untuk dasar menyusun kegiatan dalam mencapai standar mutu prodi/PT.</p> <p>5) Standar hasil penelitian sangat diperlukan bagi manajemen untuk memastikan investasi yang dialokasikan dalam kegiatan penelitian</p> |

| | |
|--|--|
| | akan berdampak positif pada kinerja unit organisasinya |
| Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua Puslit 2) Ketua Lemlit 3) Dosen 4) Pimpinan Prodi 5) Dekan 6) Rektor |
| Istilah dan Definisi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 2) Hasil penelitian adalah luaran dari kegiatan dan proses penelitian yang memenuhi kaidah metode ilmiah, dalam bentuk dibawah ini dan memenuhi kualitas isi sebagaimana disebutkan dalam standar hasil <ul style="list-style-type: none"> ○ Publikasi ilmiah (Jurnal, Proceeding) ○ Produk yang dapat langsung dimanfaatkan ○ Buku ajar/Diktat, bahan ajar, Buku Teks, monograf ○ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ○ Laporan Tugas Akhir, Skripsi, Thesis, dan Disertasi |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">○ Laporan Penelitian , khusus untuk penelitian yang bersifat <ol style="list-style-type: none">3) Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian4) Jurnal adalah bentuk publikasi karya ilmiah tentang bidang keilmuan tertentu atau lebih spesifik di dalam bidang keilmuan, berbasis elektronik ,dapat diakses melalui internet, yang terbit konsisten secara periodik dijamin mutunya oleh akreditasi atau oleh pengindeks tertentu5) Proceeding adalah bentuk publikasi karya ilmiah yang dikumpulkan, direview, dan ditampilkan dalam sebuah pertemuan ilmiah tertentu. Bisa berupa hardcopy atau elektronik6) Produk yang langsung bisa dimanfaatkan bisa berupa prototipe hasil uji Lab (TKT level 3) hingga produk yang siap diproduksi massal untuk dipakai masyarakat (TKT 9). Bentuk produk dapat berupa benda, prosedur, perangkat lunak , rancangan dari karya seni7) Buku Ajar adalah buku pegangan untuk suatu matakuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar bidang terkait dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebar luaskan. (Pedoman PAK Dosen 2009)8) Monograf sebutan lain untuk buku, dan digunakan untuk membedakan terbitan tersebut dengan terbitan berseri. Monograf berisi satu topik atau |
|--|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| | <p>sejumlah topik (subjek) yang berkaitan, dan biasanya ditulis oleh satu orang</p> <p>9) Buku Teks, adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya fokus pada satu bidang ilmu. Buku teks membahas topik yang cukup luas (satu bidang ilmu). Urutan materi dan struktur buku teks disusun berdasarkan logika bidang ilmu (content oriented), diterbitkan secara resmi untuk dipasarkan</p> <p>10) Definisi HKI mengikuti definisi dari Dirjen HKI KemenHukHam dan dapat dilihat pada website www.dgip.go.id</p> <p>11) TRL/TKT adalah technology readiness level merupakan ukuran kesiapan penerapan metode/teknologi sampai dimanfaatkan oleh masyarakat</p> <p>12) Reviewer penelitian adalah dosen Unpas atau dosen dari luar Unpas yang ditugasi untuk melakukan Reviewer Internal, melakukan penilaian terhadap laporan akhir penelitian dosen untuk hibah internal atau hibah eksternal</p> <p>13) RIP adalah dokumen rencana induk penelitian yang berisi garis besar arahan penelitian di Unpas, target yang ingin dicapai dalam 4 tahun beserta strategi cara mencapainya</p> |
| <p>Pernyataan Isi Standar</p> | <p>1) Hasil penelitian minimal merupakan salah satu bentuk karya ilmiah berupa</p> |

- Publikasi Ilmiah (Jurnal , Proceeding)
- Produk yang dapat langsung dimanfaatkan
- Buku Ajar, bahan ajar, monograf
- Hak kekayaan Intelektual (HKI)
- Laporan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi
- laporan khusus untuk penelitian yang bersifat rahasia
- Sistem Organisasi / Produk / Jasa yang bisa menjadi income generating

Reviewer pada proses evaluasi laporan akhir penelitian menjamin bahwa hasil penelitian yang diperiksanya

- (1) berkontribusi pada pengembangan pengetahuan, atau teknologi serta ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- (2) menggunakan metode ilmiah yang sistematis dan beretika akademik,
- (3) relevansi dengan RIP UNPAS / RIP Nasional/Tema skema penelitiannya, serta
- (4) analisis tingkat TRL
- (5) bentuk hasil penelitian merupakan salah satu dari nomor 1 diatas


- 2) Standar hasil skema penelitian internal harus mengacu pada standar hasil peneltian Dikti

| | |
|-----------|--|
| | <p>3) Pimpinan prodi menyusun standar hasil penelitian mahasiswa (skripsi/ tugas akhir/ tesis/ disertasi) disahkan oleh dekan</p> |
| Strategi | <p>1) RIP (Rencana Induk Penelitian) di tingkat Universitas, Fakultas, dan Prodi sangat mendesak untuk didefinisikan guna menjadi pijakan bagi penilaian hasil penelitian civitas akademika UNPAS</p> <p>2) RIP diorientasikan mendukung tercapainya visi misi Unpas yakni penelitian yang bertaraf internasional dan mengangkat nilai kesundaan dan keislaman</p> <p>3) Standar hasil ditetapkan dalam bentuk yang eksplisit dan relatif kuantitatif sehingga mudah dipahami dan jelas untuk dipenuhi</p> <p>4) Standar hasil disosialisasikan secara luas secara sistematis teroganisir melalui lemlit , puslit, dan pimpinan prodi</p> <p>5) Standar hasil penelitian untuk mahasiswa sebagai tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi ditetapkan secara umum oleh universitas dan ditambah dengan ketentuan khusus oleh prodi masing-masing.</p> |
| Indikator | <p>1) Tersedianya dokumen review hasil penelitian untuk setiap hasil penelitian yang dikumpulkan, baik hibah internal maupun eksternal. 90% dari dokumen review menyatakan hasil penelitian civitas</p> |






| | |
|------------------------|--|
| | <p>akademika UNPAS memenuhi persyaratan yang dimaksud</p> <p>2) Puslit / Lembaga pengelola penelitian menetapkan panduan skema penelitian hibah internal yang sesuai dengan standar hasil penelitian dikti dan disahkan oleh Lemlit</p> <p>3) Tersedianya panduan laporan skripsi (skripsi/ tugas akhir/ tesis/ disertasi) yang disahkan oleh dekan</p> |
| <p>Dokumen Terkait</p> | <p>1) SK Rektor tentang Standar Penelitian UNPAS</p> <p>2) Berita Acara Evaluasi RoadMap Prodi</p> <p>3) Berita Acara Evaluasi RIP</p> <p>4) Dokumen RIP yang berlaku</p> |
| <p>Referensi</p> | <p>1) Permenristek DIKTI no 44 2015 tentang SNDIKTI</p> <p>2) Menuju Tata Kelola Penelitian dan PPM yang Efektif-Direktorat Riset dan Pengembangan Ristek Dikti</p> <p>3) Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XI Tahun 2017</p> <p>4) Surat Keputusan Rektor Universitas Pasundan Nomor: .../Unpas.R/SK/Q/IX/2015 tentang Rencana Induk Penelitian Penelitian Universitas Pasundan 2016-2020</p> <p>5) Rencana Induk Penelitian Penelitian Universitas Pasundan 2016-2020</p> |



| | |
|-----------------------|--|
| | 6) Pedoman Pengelolaan Desentralisasi Penelitian Perguruan Tinggi, Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kemenristekdikti Tahun 2016 |
| Saran dan Rekomendasi | |

| | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|
|  | UNIVERSITAS PASUNDAN | Kode/No : STD/UNPAS/LIT.01.001 |
| | | Tanggal : 8 April 2016 |
| | STANDAR | Tgl. Revisi : 6 November 2017 |
| | | Halaman : 1 dari 10 |

STANDAR PRODUKTIVITAS PENELITIAN

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|-----------------|---|---------|---|------------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc. | SPM |  | 2-10-2017 |
| 2. Pemeriksa | Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si. | WR. 1 |  | 9-10-2017 |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si. | Senat |  | 23-10-2017 |
| 4. Penetapan | Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom. | Rektor |  | 6-11-2017 |
| 5. Pengendalian | H. Rasman Sonjaya, M.Si. | SPI |  | 13-11-2017 |

DAFTAR ISI

| | |
|---|---|
| 1. Visi dan Misi | 2 |
| a. Visi Universitas Pasundan | 2 |
| b. Misi Universitas Pasundan | 2 |
| 2. Rasional | 4 |
| 3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar | 4 |
| 4. Istilah dan definisi | 4 |
| 5. Pernyataan Isi Standar | 5 |
| 6. Strategi | 6 |
| 7. Indikator | 7 |
| 8. Dokumen terkait | 7 |
| 9. Referensi | 8 |

| | |
|---|--|
| <p>Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p> | <p>Visi: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional2) Mewujudkan penelitian bertaraf internasional3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia4) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda5) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan:</p> <p>Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none">1) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional.2) Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. |
|---|--|

| | |
|----------|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 3) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia. 4) Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda. 5) Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman. |
| Rasional | <ol style="list-style-type: none"> 1) Peringkat UNPAS dalam Kluster Peningkatan PT di Indonesia adalah menjadi aspek yang sangat penting bagi keberlangsungan UNPAS saat ini dan ke depan. 2) Bahwa Kinerja Penelitian 33% dari keseluruhan variabel kinerja yang dipertimbangan 3) Visi UNPAS untuk mendapatkan akreditasi unggul membutuhkan penilaian pada standar 7 borang akreditasi berada pada skor 4. Penelitian merupakan penyumbang bobot yang besar pada borang akreditasi standar 7. Karenanya kinerja penelitian menjadi aspek yang penting 4) Penilaian Angka Kredit (PAK) dalam rangka proses pengurusan Jabatan Fungsional Dosen meminta kontribusi kinerja aspek penelitian yang makin besar dari kinerja penelitian. (25% untuk AA, 35% untuk lektor, |

| | |
|--|--|
| | 40% untuk lektor kepala, 45% untuk Guru besar). Karenanya dosen perlu didorong untuk berkinerja baik dalam aspek penelitian |
| Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1) Wakil Dekan 1 2) Pimpinan Prodi 3) Dosen 4) Ketua Lemlit 5) Ketua Puslit |
| Istilah dan Definisi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Hasil penelitian adalah luaran dari kegiatan dan proses penelitian yang memenuhi kaidan metode ilmiah, dalam bentuk dibawah ini dan memenuhi kualitas isi sebagaimana disebutkan dalam standar hasil <ul style="list-style-type: none"> ○ Publikasi ilmiah (Jurnal, Proceeding) ○ Produk yang dapat langsung dimanfaatkan ○ Buku ajar/Diktat, bahan ajar, Buku Teks, monograf ○ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ○ Laporan Tugas Akhir, Skripsi, Thesis, dan Disertasi ○ Laporan Penelitian , khusus untuk penelitian yang bersifat 2) Jurnal adalah bentuk publikasi karya ilmiah tentang bidang keilmuan tertentu atau lebih spesifik di dalam bidang keilmuan, berbasis elektronik ,dapat diakses melalui internet, yang terbit konsisten secara |


| | |
|--|--|
| | <p>periodik dijamin mutunya oleh akreditasi atau oleh pengindeks tertentu</p> <p>3) Proceeding adalah bentuk publikasi karya ilmiah yang dikumpulkan, direview, dan ditampilkan dalam sebuah pertemuan ilmiah tertentu. Bisa berupa hardcopy atau elektronik</p> <p>4) Produk yang langsung bisa dimanfaatkan bisa berupa prototipe hasil uji Lab (TKT level 3) hingga produk yang siap diproduksi massal untuk dipakai masyarakat (TKT 9). Bentuk produk dapat berupa benda, prosedur, perangkat lunak , rancangan dari karya seni</p> <p>5) Buku Ajar adalah buku pegangan untuk suatu matakuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar bidang terkait dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebar luaskan. (Pedoman PAK Dosen 2009)</p> <p>6) Monograf sebutan lain untuk buku, dan digunakan untuk membedakan terbitan tersebut dengan terbitan berseri. Monograf berisi satu topik atau sejumlah topik (subjek) yang berkaitan, dan biasanya ditulis oleh satu orang</p> <p>7) Buku Teks, adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya fokus pada satu bidang ilmu. Buku teks membahas topik yang cukup luas (satu bidang ilmu). Urutan materi dan struktur buku teks disusun berdasarkan logika bidang ilmu (content oriented), diterbitkan secara resmi untuk dipasarkan</p> |
|--|--|

| | |
|-------------------------------|---|
| | <p>8) Definisi HKI mengikuti definisi dari Dirjen HKI KemenHukHam dan dapat dilihat pada website www.dgip.go.id</p> <p>9) Jabatan Fungsional Dosen adalah jabatan yang diberikan kepada dosen atas pencapaian angka kredit . Jabfung terdiri dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, guru besar</p> |
| <p>Pernyataan Isi Standar</p> | <p>1) Dosen hendaknya memiliki minimal 4 dari 6 macam sertifikat pelatihan yang dilaksanakan oleh Lemlit /Puslit dan Klinik HKI</p> <p>2) Setiap Prodi memiliki HAKI (boleh a.n dosen /asisten) minimal 1 HAKI baru setiap dua tahun</p> <p>3) Dekan mengupayakan setiap Dosen yang sudah memiliki Jabatan Fungsional memiliki akun email unpas.ac.id akun di google scholar, dan akun di SINTA RISTEK DIKTI</p> <p>4) Setiap dosen mempublikasikan paper ilmiahnya dalam Seminar Ilmiah/Konferensi Ilmiah Nasional ataupun Internasional 1 (satu) kali dalam setahun</p> <p>5) Setiap Lektor/ Lektor Kepala/ Guru Besar harus menghasilkan publikasi di jurnal ilmiah Internasional bereputasi minimal 1 jurnal dalam 3 tahun</p> |





| | |
|-----------|---|
| | <p>6) Setiap dosen wajib mempublikasikan paper di jurnal nasional/internasional minimal 1 dalam 2 tahun</p> <p>7) Pimpinan Prodi pascasarjana menjamin bahwa setiap lulusannya telah mempublikasikan karya ilmiah di sebuah jurnal (nasional /internasional) sebelum pelaksanaan sidang terbuka</p> <p>8) Pimpinan Prodi Pascasarjana menjamin bahwa 10% dari lulusannya telah mempublikasikan karya ilmiah dalam konferensi internasional dipublikasikan dalam proceeding</p> <p>9) SPI melakukan evaluasi minimal satu tahun sekali terhadap capaian setiap individu /unit kerja yang diwajibkan untuk memenuhi kinerja penelitian . Hasil evaluasi disampaikan ke atasan langsung dari unit terkait untuk keperluan pengendalian</p> |
| Strategi | <p>1) Meningkatkan atmosfer akademik meneliti dimulai dari dosen hingga ke mahasiswa</p> <p>2) Membuat standar produktivitas penelitian bagi dosen, mahasiswa, prodi, fakultas, memantau hasil dan memberikan insentif yang menarik</p> <p>3) Memberikan fasilitas untuk peningkatan kapasitas meneliti dan kapasitas produksi</p> |
| Indikator | <p>1) Jumlah sertifikat pelatihan peningkatan kapasitas penelitian yang dimiliki dosen ybs</p> |

| | |
|-----------------|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 2) Jumlah HAKI yang diraih oleh civitas akademika di dalam sebuah Prodi 3) Prosen dosen di Fakultas yang sudah memiliki ketiga akun yang dimaksud (mail unpas, google scholar, dan SINTA) 4) Jumlah Paper yang dipublikasikan dalam konferensi ilmiah pada tahun tersebut 5) Jumlah jurnal yang berhasil di Publish dalam 3 tahun 6) jumlah jurnal yang dipublikasikan dalam 2 tahun 7) prosentase lulusan yang mempublikasikan jurnal 8) Prosentase lulusan yang menjadi penulis dalam proceeding seminar internasional 9) Tersedianya laporan evaluasi oleh SPI terhadap individu dosen dan terhadap unit kerja minimal setahun sekali |
| Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1) Aplikasi simlitabmas.unpas.ac.id digunakan untuk mendokumentasikan semua hasil kinerja penelitian. 2) Formulir Pengajuan Pencairan Insentif Kepakaran |
| Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1) UU no 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 2) Matrik Penilaian Borang APS 3) Matrik Penilaian Borang APT |

| | |
|-----------------------|---|
| | <ol style="list-style-type: none">4) Peraturan BAN-PT no 4 tahun 2017 tentang Instrumen Akreditasi5) Permenristek Dikti no 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Institusi6) Menuju Tata Kelola Penelitian dan PPM yang Efektif-Direktorat Riset dan Pengembangan Ristek Dikti |
| Saran dan Rekomendasi | |

| | | |
|---|----------------------|-------------------------------|
|  | UNIVERSITAS PASUNDAN | Kode/No : STD/UNPAS/LIT.02 |
| | | Tanggal : 8 April 2016 |
| | STANDAR | Tgl. Revisi : 6 November 2017 |
| | | Halaman : 1 dari 6 |

STANDAR ISI PENELITIAN

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|-----------------|---|---------|---|------------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc. | SPM |  | 2-10-2017 |
| 2. Pemeriksa | Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si. | WR. 1 |  | 9-10-2017 |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si. | Senat |  | 23-10-2017 |
| 4. Penetapan | Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom. | Rektor |  | 6-11-2017 |
| 5. Pengendalian | H. Rasman Sonjaya, M.Si. | SPI |  | 13-11-2017 |

DAFTAR ISI


| | |
|---|---|
| 1. Visi dan Misi | 2 |
| a. Visi Universitas Pasundan | 2 |
| b. Misi Universitas Pasundan | 2 |
| 2. Rasional | 4 |
| 3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar | 4 |
| 4. Istilah dan definisi | 4 |
| 5. Pernyataan Isi Standar | 5 |
| 6. Strategi | 6 |
| 7. Indikator | 7 |
| 8. Dokumen terkait | 7 |
| 9. Referensi | 8 |

| | |
|---|---|
| <p>Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p> | <p>Visi: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional2) Mewujudkan penelitian bertaraf internasional3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia4) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda5) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan:</p> <p>Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none">1) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional.2) Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional.3) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada |
|---|---|






| | |
|--|---|
| | <p>masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia.</p> <p>4) Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda.</p> <p>5) Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.</p> |
| Rasional | <p>1) SN-DIKTI mewajibkan bahwa isi penelitian harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang</p> <p>2) Karenanya Perguruan Tinggi harus mengkondisikan atmosfer penelitian sedemikian hingga para peneliti mampu memenuhi standar isi penelitian</p> |
| Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar | <p>1) Rektor</p> <p>2) Dosen</p> <p>3) Ketua Lemlit</p> |
| Istilah dan Definisi | <p>1) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian</p> <p>2) Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.</p> |
| Pernyataan Isi Standar | <p>LEMLIT menetapkan kriteria penilaian isi penelitian dengan memperhatikan panduan dari DIKTI terkait penelitian dasar dan penelitian</p> |

| | |
|-----------------|---|
| | <p>terapan, RIP Unpas, dan Roadmap Penelitian Prodi. Kriteria tersebut disebarluaskan ke puslit fakultas, prodi, dan ke semua dosen dan dilatihkan kepada para reviewer dengan sangat baik. Kriteria penilaian isi dievaluasi setiap 2 tahun disesuaikan dengan perkembangan eksternal yang terbaru</p> |
| Strategi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Upaya agar isi penelitian memenuhi standar yang ditetapkan pada SNI/DIKTI dimulai dari review terhadap proposal, laporan kemajuan, dan laporan akhir. 2) Acuan detil tentang standar isi penelitian mengikuti panduan penelitian yang diterbitkan oleh Ristek DIKTI dan persyaratan tambahan yang diminta oleh skema hibah penelitian 3) RIP dan Roadmap penelitian Prodi digunakan juga menjadi acuan tentang keluasan penelitian 4) Orientasi penelitian untuk memperkaya bahan ajar juga perlu menjadi target dari hasil penelitian 5) Reviewer memiliki peran utama dalam menjamin isi penelitian memenuhi standar isi dari SNPT |
| Indikator | <p>Tersedianya dokumen kriteria penilaian Isi penelitian dilingkungan UNPAS yang lengkap, jelas, mudah diakses dan dipahami pembacanya</p> |
| Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1) Panduan penilaian proposal penelitian 2) Panduan penilaian laporan kemajuan penelitian |

| | |
|-----------------------|---|
| | 3) Panduan penilaian laporan akhir penelitian |
| Referensi | 1) Permenristek DIKTI no 44 2015 tentang SNIKTI 2) Menuju Tata Kelola Penelitian dan PPM yang Efektif-Direktorat Riset dan Pengembangan Ristek Dikti |
| Saran dan Rekomendasi | |

| | | |
|---|----------------------|-------------------------------|
|  | UNIVERSITAS PASUNDAN | Kode/No : STD/UNPAS/LIT.03 |
| | | Tanggal : 8 April 2016 |
| | STANDAR | Tgl. Revisi : 6 November 2017 |
| | | Halaman : 1 dari 7 |

STANDAR PROSES PENELITIAN

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|-----------------|---|---------|---|------------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc. | SPM |  | 2-10-2017 |
| 2. Pemeriksa | Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si. | WR. 1 |  | 9-10-2017 |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si. | Senat |  | 23-10-2017 |
| 4. Penetapan | Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom. | Rektor |  | 6-11-2017 |
| 5. Pengendalian | H. Rasman Sonjaya, M.Si. | SPI |  | 13-11-2017 |

DAFTAR ISI

| | |
|---|---|
| 1. Visi dan Misi | 2 |
| a. Visi Universitas Pasundan | 2 |
| b. Misi Universitas Pasundan | 2 |
| 2. Rasional | 4 |
| 3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar | 4 |
| 4. Istilah dan definisi | 4 |
| 5. Pernyataan Isi Standar | 5 |
| 6. Strategi | 6 |
| 7. Indikator | 7 |
| 8. Dokumen terkait | 7 |
| 9. Referensi | 8 |

| | |
|---|---|
| <p>Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p> | <p>Visi: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional2) Mewujudkan penelitian bertaraf internasional3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia4) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda5) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan:</p> <p>Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none">1) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional.2) Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional.3) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada |
|---|---|


| | |
|--|---|
| | <p>masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia.</p> <p>4) Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda.</p> <p>5) Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.</p> |
| Rasional | <p>1) Kualitas proses akan menentukan kualitas hasil . Karenanya untuk mendapatkan hasil penelitian yang memenuhi standar maka prosesnya pun harus dilaksanakan dengan baik</p> <p>2) Peneliti sebagai pelaksana proses penelitian harus memahami dengan baik terhadap standar proses penelitian</p> <p>3) Pengevaluasi harus memiliki pemahaman yang sama dengan peneliti , agar proses evaluasi berjalan dengan baik dan efektif dalam memberikan masukan untuk perbaikan</p> <p>4) Karenanya standar proses penelitian harus ditetapkan dan disosialisasikan</p> |
| Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar | <p>1) Rektor</p> <p>2) Ketua Lemlit</p> <p>3) Ketua Puslit</p> |
| Istilah dan Definisi | <p>1) K3 adalah adalah suatu bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi kerja. K3</p> |

| | |
|-------------------------------|---|
| | <p>adalah usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.</p> <p>2) Proses perencanaan dalam penelitian adalah usulan proposal</p> <p>3) Proses pelaksanaan dalam penelitian adalah realiasi /implementasi dari metode penelitian yang disebutkan dalam proposal yang didampingi dengan rekaman/catatan harian</p> <p>4) Proses pelaporan dalam penelitian adalah menuliskan hasil penelitian dan menyertakan luaran penelitian dalam tulisan tersebut</p> |
| <p>Pernyataan Isi Standar</p> | <p>1) Setiap pengelola penelitian (Prodi, Puslit, lemlit) menjamin proses semua penelitian di lingkungan UNPAS terdiri dari tiga subproses, yakni</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ proposal penelitian dilakukan evaluasi proposal untuk menetapkan apakah proposal akan dilanjutkan ke tahap pelaksanaan atau tidak ○ pelaksanaan penelitian, jejak pelaksanaan ditulis dalam buku harian dan laporan kemajuan, dievaluasi untuk rekomendasi perbaikan ○ pelaporan hasil penelitian, berisi hasil akhir penelitian dan luaran-luaran yang disepakati , dievaluasi untuk rekomendasi perbaikan akhir |






| | |
|------------------|---|
| | <p>2) Pimpinan Prodi pendidikan Sarjana, magister, dan doktoral menjamin dalam kurikulum Prodi terdapat mata kuliah yang membangun kompetensi meneliti dan dilaksanakan melalui tiga tahap subproses penelitian , yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</p> |
| <p>Strategi</p> | <p>1) Standar proses penelitian mengadopsi dari standar proses yang ditetapkan SN-DIKTI , yakni terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan</p> <p>2) Dibentuk satu unit K3 di Unpas, selain untuk menyiapkan tanggap darurat juga bertugas untuk memverifikasi bahwa metode penelitian dan target hasil penelitian yang ditulis peneliti dalam proposal penelitian telah memenuhi syarat K3</p> <p>3) Proposal penelitian yang perlu verifikasi K3 diantaranya adalah yang berkaitan dengan kesehatan manusia, penelitian minyak dan gas bumi , pertambangan, penggunaan pestisida, penggunaan bahan kimia berbahaya.</p> |
| <p>Indikator</p> | <p>1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya template untuk proposal, laporan kemajuan, template buku harian, laporan akhir penelitian 2. Tersedianya satu set bukti proses penelitian untuk setiap penelitian yang dilaporkan |



| | |
|-----------------------|---|
| | 2) Terdapat buku panduan mata kuliah ybs dilengkapi dengan CPL, CPMK, panduan pelaksanaan yang mencerminkan subproses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan |
| Dokumen Terkait | 1) Formulir catatan harian/rekaman kegiatan penelitian 2) Template proposal penelitian 3) Template laporan kemajuan 4) Template laporan akhir |
| Referensi | Permenristek DIKTI no 44 2015 tentang SNI DIKTI |
| Saran dan Rekomendasi | |

| | | |
|---|----------------------|-------------------------------|
|  | UNIVERSITAS PASUNDAN | Kode/No : STD/UNPAS/LIT.04 |
| | | Tanggal : 8 April 2016 |
| | STANDAR | Tgl. Revisi : 6 November 2017 |
| | | Halaman : 1 dari 7 |

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|-----------------|---|---------|---|------------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc. | SPM |  | 2-10-2017 |
| 2. Pemeriksa | Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si. | WR. 1 |  | 9-10-2017 |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si. | Senat |  | 23-10-2017 |
| 4. Penetapan | Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom. | Rektor |  | 6-11-2017 |
| 5. Pengendalian | H. Rasman Sonjaya, M.Si. | SPI |  | 13-11-2017 |

DAFTAR ISI

| | |
|---|---|
| 1. Visi dan Misi | 2 |
| a. Visi Universitas Pasundan | 2 |
| b. Misi Universitas Pasundan | 2 |
| 2. Rasional | 4 |
| 3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar | 4 |
| 4. Istilah dan definisi | 4 |
| 5. Pernyataan Isi Standar | 5 |
| 6. Strategi | 6 |
| 7. Indikator | 7 |
| 8. Dokumen terkait | 7 |
| 9. Referensi | 8 |


| | |
|---|---|
| <p>Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p> | <p>Visi: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional2) Mewujudkan penelitian bertaraf internasional3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia4) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda5) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan:</p> <p>Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none">1) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional.2) Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional.3) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada |
|---|---|

| | |
|--|---|
| | <p>masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia.</p> <p>4) Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda.</p> <p>5) Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.</p> |
| Rasional | <p>Dalam rangka menciptakan atmosfer akademik yang baik, suasana yang saling percaya karena adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penilaian proses dan hasil kegiatan penelitian maka perlu didefinisikan standar penilaian. Standar ini akan menjadi acuan bagi peneliti untuk berupaya agar mendapatkan nilai yang baik dan menjadi panduan bagi reviewer dalam melakukan penilaian</p> |
| Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua Lemlit 2) Pimpinan Prodi 3) Rektor 4) Ketua Puslit |
| Istilah dan Definisi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. 2) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya 3) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas |






| | |
|-------------------------------|--|
| | <p>4) Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti</p> <p>5) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan</p> |
| <p>Pernyataan Isi Standar</p> | <p>1) Lemlit /Puslit / Lembaga penyelenggara hibah Penelitian harus mendefinisikan formulir penilaian untuk proposal , laporan kemajuan , dan laporan akhir dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses , dimana didalamnya terdapat kolom rekomendasi perbaikan . Formulir penilaian tersebut hendaknya disertakan di dalam dokumen panduan penelitian yang sudah disebarluaskan sebelum masa pembuatan proposal</p> <p>2)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lemlit /Puslit / Lembaga penyelenggara hibah Penelitian menjamin bahwa penilaian terhadap satu penelitian minimal harus dilakuan oleh 2 reviewer, dimana salah satunya harus tidak berasal dari prodi yang sama 2. Lemlit /Puslit / Lembaga penyelenggara hibah Penelitian mendistribusikan copy hasil penilaian kepada peneliti terkait pada sesi yang sama atau sesi yang berbeda agar bisa dijadikan acuan untuk perbaikan |

| | |
|-----------|---|
| | <p>3)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Prodi membuat aturan penilaian mata kuliah TA/ Skripsi / Tesis/ Disertasi, terhadap proposal , proses pelaksanaan, dan laporan akhir , disertakan dalam buku panduan mata kuliah tersebut. 2. Evaluasi terhadap aturan penilaian dilakukan selambatnya empat tahun sekali |
| Strategi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Mensosialisasikan dengan baik panduan penelitian dari DIKTI yang sudah dilengkapi dengan kriteria penilaian yang lengkap 2) Untuk hibah internal penelitian, maka pengelola hibah diminta untuk membuat panduan dan aturan penilaian yang jelas 3) Memberikan waktu yang cukup untuk melakukan sosialisasi 4) Lemlit melatih reviewer sehingga ketersediaan reviewer internal UNPAS cukup memadai, sehingga dimungkinkan adanya penilaian silang antar fakultas |
| Indikator | <ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya lembar/formulir penilaian pada buku panduan hibah penelitian 2) Surat tugas penilaian kepada para reviewer dan formulir penilaian terisi yang menunjukkan bahwa satu penelitian dinilai oleh dua pihak 3) Tersedianya pedoman penilaian mata kuliah TA/ Skripsi / Tesis/ Disertasi yang |

| | |
|-----------------------|--|
| | sudah disosialisasikan dengan baik dalam sebuah buku panduan |
| Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none">1) Buku Panduan Penelitian Hibah Ristek DIKTI2) Buku Panduan Hibah Internal Fakultas3) Buku Panduan Hibah Internal Universitas |
| Referensi | <ol style="list-style-type: none">1) Permenristek DIKTI no 44 2015 tentang SNDIKTI2) Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XI Tahun 2017 |
| Saran dan Rekomendasi | |

| | | |
|---|----------------------|-------------------------------|
|  | UNIVERSITAS PASUNDAN | Kode/No : STD/UNPAS/LIT.05 |
| | | Tanggal : 8 April 2016 |
| | STANDAR | Tgl. Revisi : 6 November 2017 |
| | | Halaman : 1 dari 6 |

STANDAR PENELITI

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|-----------------|---|---------|---|------------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc. | SPM |  | 2-10-2017 |
| 2. Pemeriksa | Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si. | WR. 1 |  | 9-10-2017 |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si. | Senat |  | 23-10-2017 |
| 4. Penetapan | Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom. | Rektor |  | 6-11-2017 |
| 5. Pengendalian | H. Rasman Sonjaya, M.Si. | SPI |  | 13-11-2017 |

DAFTAR ISI


| | |
|---|---|
| 1. Visi dan Misi | 2 |
| a. Visi Universitas Pasundan | 2 |
| b. Misi Universitas Pasundan | 2 |
| 2. Rasional | 4 |
| 3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar | 4 |
| 4. Istilah dan definisi | 4 |
| 5. Pernyataan Isi Standar | 5 |
| 6. Strategi | 6 |
| 7. Indikator | 7 |
| 8. Dokumen terkait | 7 |
| 9. Referensi | 8 |

| | |
|---|---|
| <p>Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p> | <p>Visi: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional2) Mewujudkan penelitian bertaraf internasional3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia4) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda5) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan:</p> <p>Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none">1) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional.2) Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional.3) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada |
|---|---|






| | |
|--|--|
| | <p>masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia.</p> <p>4) Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda.</p> <p>5) Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.</p> |
| Rasional | <p>1) Kemampuan peneliti perlu diklasifikasi untuk menentukan hak dan wewenangnya untuk melakukan penelitian yang lebih kompleks dengan biaya investasi yang lebih besar</p> <p>2) Hal tersebut diperlukan untuk mengurangi resiko kegagalan dihasilkannya luaran penelitian yang ditargetkan</p> |
| Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar | <p>1) Pimpinan Prodi</p> <p>2) Rektor</p> <p>3) Ketua Lemlit</p> <p>4) Ketua Puslit</p> |
| Istilah dan Definisi | <p>1) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian</p> <p>2) Kualifikasi akademik dosen dilihat dari tingkat pendidikan formal</p> <p>3) Hasil penelitian sebelumnya dilihat dari jabatan fungsionalnya, karena untuk prasyarat mendapatkan kenaikan jabatan fungsional harus sudah memproduksi hasil penelitian dalam jumlah tertentu</p> |

| | |
|-------------------------------|--|
| <p>Pernyataan Isi Standar</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap Dosen yang telah memiliki kualifikasi kemampuan peneliti yang ditetapkan oleh Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Ristek Dikti diwajibkan menyusun proposal penelitian untuk Hibah yang ditawarkan Ristek Dikti 2) <ol style="list-style-type: none"> a. Lemlit /Puslit dalam menawarkan skema hibah penelitian, hendaknya mengakomodasi dosen yang tidak memenuhi kualifikasi hibah eksternal b. Lemlit /Puslit dalam menawarkan skema hibah penelitian yang mengharuskan adanya kompetisi karena keterbatasan dana hendaknya mengutamakan dosen yang belum mendapatkan |
| <p>Strategi</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Semua Dosen harus ditingkatkan kapasitasnya dalam melaksanakan penelitian . Namun pada kenyataannya memang kemampuan dosen beragam, sehingga capaiannya berbeda-beda. Disatu sisi investasi penelitian juga harus dijaga return of investmentnya 2) Hibah Penelitian Dikti beragam dan bertingkat. Ada hibah desentralisasi dan ada hibah seleksi nasional. Bahkan ada hibah dosen muda bagi peneliti pemula yang belum memiliki track record penelitian. Namun karena tingkat kompetisinya tinggi, maka tidak semua proposal bisa dibiayai. |

| | |
|-----------------------|---|
| | <p>3) Tujuan pembinaan peneliti adalah menghasilkan peneliti yang mampu berkompetisi di tingkat nasional dan bahkan internasional dalam mendapatkan hibah penelitian</p> <p>4) Hibah internal diorientasikan untuk memberdayakan dosen sehingga siap berkompetisi di hibah eksternal.</p> <p>5) Dosen yang gagal dalam sebuah kegiatan penelitian, mendapatkan perhatian khusus</p> |
| Indikator | <p>1) Jumlah Proposal Hibah Penelitian DIKTI/ Penelitian dari Hibah eksternal lain yang disubmit oleh Seorang Dosen dengan kualifikasi S2/Doktor dengan Jabatan minimal Lektor setiap dua tahun</p> <p>2) Prosentase dosen yang eligible dalam skema hibah penelitian yang ditawarkan oleh hibah internal fakultas / rektorat</p> |
| Dokumen Terkait | Panduan Hibah Internal |
| Referensi | Permenristek DIKTI no 44 2015 tentang SNIKTI |
| Saran dan Rekomendasi | |

| | | |
|---|----------------------|-------------------------------|
|  | UNIVERSITAS PASUNDAN | Kode/No : STD/UNPAS/LIT.06 |
| | | Tanggal : 8 April 2016 |
| | STANDAR | Tgl. Revisi : 6 November 2017 |
| | | Halaman : 1 dari 6 |

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|-----------------|---|---------|---|------------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc. | SPM |  | 2-10-2017 |
| 2. Pemeriksa | Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si. | WR. 1 |  | 9-10-2017 |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si. | Senat |  | 23-10-2017 |
| 4. Penetapan | Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom. | Rektor |  | 6-11-2017 |
| 5. Pengendalian | H. Rasman Sonjaya, M.Si. | SPI |  | 13-11-2017 |

DAFTAR ISI


| | |
|---|---|
| 1. Visi dan Misi | 2 |
| a. Visi Universitas Pasundan | 2 |
| b. Misi Universitas Pasundan | 2 |
| 2. Rasional | 4 |
| 3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar | 4 |
| 4. Istilah dan definisi | 4 |
| 5. Pernyataan Isi Standar | 5 |
| 6. Strategi | 6 |
| 7. Indikator | 7 |
| 8. Dokumen terkait | 7 |
| 9. Referensi | 8 |

| | |
|---|---|
| <p>Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p> | <p>Visi: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional2) Mewujudkan penelitian bertaraf internasional3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia4) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda5) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan:</p> <p>Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none">1) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional.2) Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional.3) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada |
|---|---|






| | |
|--|---|
| | <p>masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia.</p> <p>4) Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda.</p> <p>5) Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.</p> |
| Rasional | <p>1) Perguruan Tinggi memiliki misi Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan PPM</p> <p>2) Pengadaan sarana dan prasarana masih diprioritaskan untuk proses pembelajaran.</p> <p>3) Namun demikian, karena penelitian dan PPM juga tetap harus dilaksanakan maka bagian rumah tangga harus mengatur sedemikian rupa agar kebutuhan sarpra untuk penelitian dan PPM tetap teralokasikan.</p> <p>4) Perlu ditetapkan sistem antrian berdasarkan prioritas untuk kepentingan penjadwalan</p> |
| Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar | <p>1) Wakil Dekan 1</p> <p>2) Wakil Rektor 2</p> <p>3) Wakil Rektor 1</p> <p>4) Rektor</p> <p>5) Wakil Dekan 2</p> <p>6) Pimpinan Prodi</p> <p>7) Kepala Biro Umum</p> <p>8) Kepala Laboratorium</p> <p>9) Ketua Lemlit</p> <p>10) Ketua Puslit</p> |

| | |
|------------------------|---|
| Istilah dan Definisi | Sarana dan prasarana penelitian secara umum adalah sama dengan sarana dan prasarana pembelajaran termasuk laboratorium. |
| Pernyataan Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1) <ol style="list-style-type: none"> a. Warek II/ Wadep II mengelola alokasi sarana dan prasarana yang tersedia di kampus dengan prioritas pertama adalah untuk mendukung pembelajaran, kedua untuk penelitian, dan ketiga untuk pengabdian pada masyarakat b. Warek II/Wadep II berwenang untuk melarang/memberikan ijin penggunaan sarana dan prasarana diluar jam kantor terkait kebutuhan penelitian /PPM 2) Unit K3 menjamin bahwa sarana dan prasarana khususnya laboratorium yang digunakan untuk penelitian memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan bagi peneliti , masyarakat, dan lingkungan selama proses penelitian |
| Strategi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Karena mayoritas implementasi kurikulum dilaksanakan dengan tatap muka dan praktikum maka prioritas utama penggunaan sarana dan prasarana juga untuk kepentingan pendidikan 2) Ada mata kuliah yang metode belajarnya adalah penelitian, yakni tugas akhir /skripsi / tesis/disertasi sehingga Prodi juga berkewajiban menyediakan fasilitas untuk penelitian |

| | |
|-----------------------|--|
| | <p>3) Unit K3 bekerjasama dengan petugas Laboratrium dan bagian rumah tangga bertugas untuk menjamin SARPRA dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja ketika digunakan untuk penelitian</p> <p>4) Tim peneliti dapat mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana khusus yang mendukung penelitiannya kepada Perguruan Tinggi</p> |
| Indikator | <p>1) -</p> <p>2) tersedianya ceklist pemeriksaan keamanan untuk peralatan yang memerlukan syarat K3</p> |
| Dokumen Terkait | <p>1) Formulir peminjaman ruang untuk kebutuhan penelitian</p> <p>2) Formulr peminjaman peralatan Lab untuk kebutuha penelitian</p> |
| Referensi | Permenristek DIKTI no 44 2015 tentang SNDIKTI |
| Saran dan Rekomendasi | |

| | | |
|---|----------------------|-------------------------------|
|  | UNIVERSITAS PASUNDAN | Kode/No : STD/UNPAS/LIT.07 |
| | | Tanggal : 8 April 2016 |
| | STANDAR | Tgl. Revisi : 6 November 2017 |
| | | Halaman : 1 dari 9 |

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|-----------------|---|---------|---|---------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc. | SPM |  | |
| 2. Pemeriksa | Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si. | WR. 1 |  | |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si. | Senat |  | |
| 4. Penetapan | Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom. | Rektor |  | |
| 5. Pengendalian | H. Rasman Sonjaya, M.Si. | SPI |  | |

DAFTAR ISI

| | |
|---|---|
| 1. Visi dan Misi | 2 |
| a. Visi Universitas Pasundan | 2 |
| b. Misi Universitas Pasundan | 2 |
| 2. Rasional | 4 |
| 3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar | 4 |
| 4. Istilah dan definisi | 4 |
| 5. Pernyataan Isi Standar | 5 |
| 6. Strategi | 6 |
| 7. Indikator | 7 |
| 8. Dokumen terkait | 7 |
| 9. Referensi | 8 |

| | |
|---|---|
| <p>Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p> | <p>Visi: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional2) Mewujudkan penelitian bertaraf internasional3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia4) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda5) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan:</p> <p>Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none">1) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional.2) Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional.3) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada |
|---|---|

| | |
|--|---|
| | <p>masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia.</p> <p>4) Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda.</p> <p>5) Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.</p> |
| Rasional | <p>1) Kualitas pengelolaan penelitian akan menentukan kualitas proses penyelenggaraan penelitian/ Karenanya untuk mendapatkan hasil penelitian yang memenuhi standar maka pengelolaannya pun harus dilaksanakan dengan baik.</p> <p>2) Pejabat terkait dalam manajemen penelitian sebagai pelaksana proses penelitian harus memahami dengan baik terhadap standar pengelolaan penelitian</p> <p>3) Karenanya standar pengelolaan penelitian harus ditetapkan dan disosialisasikan</p> |
| Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar | <p>1) Ketua Puslit</p> <p>2) Ketua Lemlit</p> <p>3) Pimpinan Prodi</p> <p>4) Dekan</p> <p>5) Rektor</p> |
| Istilah dan Definisi | <p>1) Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian</p> <p>2) Lemlit Unpas adalah unit kerja pengelola penelitian</p> |


| | |
|-------------------------------|---|
| | <p>3) RIP adalah rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;</p> <p>4) Ruang Lemlit adalah ruangan khusus yang digunakan oleh perangkat organisasi Lemlit melaksanakan tugasnya mengelola proses penelitian dan melayani konsultasi penelitian yang diminta oleh civitas akademika</p> |
| <p>Pernyataan Isi Standar</p> | <p>1)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lemlit bersama dengan koordinator penelitian tingkat fakultas merumuskan RIP (Rencana Induk Penelitian) UNPAS berdasarkan roadmap penelitian prodi. RIP ditetapkan setiap empat tahun sekali oleh Senat Universitas, dan dievaluasi setiap tahunnya <p>2) Lemlit /Puslit mengadakan pelatihan /workshop/pendampingan tentang hal-hal dibawah ini minimal satu kali dalam setahun</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan e-jurnal b. Reviewer Penelitian c. Penulisan Proposal d. Penulisan Jurnal nasional/Internasional e. Penulisan buku ajar, buku teks, monograf f. Penggunaan Aplikasi Simlitabmas.unpas.ac.id kepada unit kerja dan dosen/peneliti <p>3) Klinik HKI UNPAS menyelenggarakan pelatihan tentang HKI minimal satu tahun</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>sekali dengan peserta level manajemen dan level dosen</p> <p>4) LEMLIT menyusun</p> <ul style="list-style-type: none">a. standar hasil, isi, proses, penilaian, sarana prasarana penelitin , standar penelitib. SOP PPEPP untuk setiap standarc. Pedoman Penjaminan Mutu Penelitiand. Panduan hibah internale. Panduan HKIf. Sistem Aplikasi Perangkat Lunak simlitabmas.unpas.ac.id untuk membantu pengelolaan penelitian dan ppm di UNPAS <p>5) Lemlit bersama Puslit menyelenggarakan seminar hasil penelitian pada UNPAS RESEARCH DAY dengan peserta semua dosen yang mendapatkan hibah penelitian, mahasiswa terpilih dari setiap prodi , kemudian memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi pada kegiatan penelitian tahun yang bersangkutan</p> <p>6)</p> <ul style="list-style-type: none">a. Lemlit/Puslit/Prodi/Dosen dalam melaksanakan semua proses dari penelitian dengan HIBAH INTERNAL menggunakan dukungan simlitabmas.unpas.ac.id mulai dari<ul style="list-style-type: none">o pengusulan proposal,o review terhadap usulan,o penetapan, |
|--|--|






| | |
|----------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> o laporan harian pelaksanaan, o laporan kemajuan, o review terhadap proses pelaksanaan, o upload hasil penelitian, o laporan akhir o Review Laporan Akhir <p>b. Lemlit mencatatkan penelitian HIBAH EKSTERNAL pada simlitabmas unpas hanya proposal yang dikirimkan, proposal yang dibiayai, dan hasil pelaksanaan setiap proposal.</p> <p>c. Prodi pada setiap akhir semester melaporkan kinerja penelitian dosen di Prodi nya berdasarkan data yang ada di simlitabmas.</p> <p>d. Dekan, cq Kapuslit pada setiap akhir tahun melaporkan kinerja penelitian dan bukti pengelolaan penelitian di fakultas berdasarkan data yang ada di simlitabmas</p> <p>e. Warek1, cq Ka Lemlit pada setiap akhir tahun melaporkan kinerja produktivitas penelitian berdasarkan data yang ada di simlitabmas.unpas.acid kepada Rektor</p> <p>7) Pimpinan Prodi menyusun dan mengelola roadmap penelitian Prodi bersama Puslit Fakultas, yang dinyatakan dalam sebuah dokumen roadmap penelitian, diupdate setiap 4 tahunan</p> |
| Strategi | 1) Standar proses penelitian mengadopsi dari standar proses yang ditetapkan SN-DIKTI, |

| | |
|-----------|--|
| | <p>yakni terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Proses penelitian tersebut nomor 1 perlu dikelola dengan baik guna menjamin hasil yang baik. Pengelolaan tersebut perlu terdefinisi dengan baik pula ditingkat universitas, fakultas , maupun jurusan. 3) Diperlukan suatu penataan ruang dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk menunjang manajerial lembaga penelitian baik tingkat universitas maupun fakultas 4) Diperlukan penjadwalan yang baik untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang melibatkan proses, konsultasi mengenai penelitian |
| Indikator | <ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya Dokumen RIP UNPAS yang uptodate dan mudah diakses 2) Terlaksananya pelatihan untuk setiap item yang diminta dibuktikan dengan surat undangan peserta dan pembicara, jadwal acara, materi, daftar hadir, bukti pengeluaran keuangan , foto pelaksanaan 3) Jumlah Pelatihan yang diselenggarakan dibuktikan dengan surat undangan peserta dan pembicara, copy materi yang dibahas, daftar hadir, bukti pengeluaran biaya, foto kegiatan 4) Tersedianya <ul style="list-style-type: none"> ○ Buku Standar Penelitian ○ SOP terkait Standar ○ Panduan penjaminan mutu penelitian |

| | |
|-----------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ Panduan Hibah Internal ○ Panduan HKI ○ aplikasi Simlitabmas.unpas.ac.id <p>5) terlaksananya kegiatan seminar hasil penelitian pada research day dibuktikan dengan proposal agenda acara, daftar hadir peserta kegiatan, foto kegiatan</p> <p>6) prosentase kegiatan penelitian (jumlah judul * 3 subproses) yang dilaksanakan melalui simlitabmas.unpas.ac.id</p> <p>7) 70% Prodi telah menyusun RoadMap Penelitian dalam sebuah dokumen formal yang dikumpulkan oleh Lemlit</p> |
| Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen RIP yang berlaku 2) Standar penggunaan ruang |
| Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Permenristek DIKTI no 44 2015 tentang SNDIKTI 2) Surat Keputusan Rektor Universitas Pasundan Nomor:/Unpas.R/SK/Q/IX/2015 tentang Rencana Induk Penelitian Penelitian Universitas Pasundan 2016-2020 3) Rencana Induk Penelitian Penelitian Universitas Pasundan 2016-2020 |
| Saran dan Rekomendasi | |

| | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|
|  | UNIVERSITAS PASUNDAN | Kode/No : STD/UNPAS/LIT.07.001 |
| | | Tanggal : 8 April 2016 |
| | STANDAR | Tgl. Revisi : 6 November 2017 |
| | | Halaman : 1 dari 6 |

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN MAHASISWA

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|-----------------|---|---------|---|------------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc. | SPM |  | 2-10-2017 |
| 2. Pemeriksa | Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si. | WR. 1 |  | 9-10-2017 |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si. | Senat |  | 23-10-2017 |
| 4. Penetapan | Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom. | Rektor |  | 6-11-2017 |
| 5. Pengendalian | H. Rasman Sonjaya, M.Si. | SPI |  | 13-11-2017 |

DAFTAR ISI

| | |
|---|---|
| 1. Visi dan Misi | 2 |
| a. Visi Universitas Pasundan | 2 |
| b. Misi Universitas Pasundan | 2 |
| 2. Rasional | 4 |
| 3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar | 4 |
| 4. Istilah dan definisi | 4 |
| 5. Pernyataan Isi Standar | 5 |
| 6. Strategi | 6 |
| 7. Indikator | 7 |
| 8. Dokumen terkait | 7 |
| 9. Referensi | 8 |


| | |
|---|---|
| <p>Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p> | <p>Visi: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional2) Mewujudkan penelitian bertaraf internasional3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia4) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda5) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan:</p> <p>Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none">1) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional.2) Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional.3) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada |
|---|---|

| | |
|--|--|
| | <p>masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia.</p> <p>4) Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda.</p> <p>5) Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.</p> |
| Rasional | <p>Pengelolaan penelitian mahasiswa berperan penting dalam menjaga kelancaran dan kualitas hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa, terutama dalam rangka tugas perkuliahan, kerja praktek, tugas akhir, skripsi, dll.</p> |
| Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1) Wakil Dekan 1 2) Pimpinan Prodi |
| Istilah dan Definisi | <p>Pengelolaan penelitian mahasiswa adalah proses manajerial administrasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan penelitian mahasiswa.</p> |
| Pernyataan Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pimpinan Prodi mengupayakan setidaknya 20% dari penelitian mahasiswa sesuai dengan road map penelitian Prodi 2) Dalam publikasi ilmiah bersama tim peneliti, mahasiswa sebagai penulis pertama dan dosen pembimbing sebagai penulis kedua dan berikutnya 3) Setiap hasil penelitian mahasiswa (TA/Skripsi/Tesis/Disertasi) 4) Dosen pembimbing penelitian mahasiswa menyediakan waktu bimbingan dan lokasi bimbingan di kampus, minimal satu minggu |






| | |
|-----------------|---|
| | <p>satu kali dengan alokasi waktu per anak minimal 20 menit. Informasi tentang jadwal bimbingan disampaikan kepada Prodi untuk diumumkan kepada mahasiswa</p> <p>5) Pimpinan Prodi mengelola catatan kualitas mutu layanan kesediaan waktu pembimbingan dari para dosen pembimbing</p> <p>6) Prodi mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan oleh mahasiswa sesuai dengan proposal penelitian yang diajukan oleh mahasiswa</p> <p>7) Dekan menetapkan biaya-biaya penelitian yang dibebankan kepada mahasiswa dan diumumkan secara transparan. Pimpinan Prodi mengelola dana penelitian tersebut dengan transparan dan akuntabel kepada para dosen pembimbing</p> <p>8) SPM menyediakan kuesioner kepuasan layanan pengelolaan penelitian</p> |
| Strategi | <p>1) Diperlukan suatu penataan ruang dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk menunjang manajerial lembaga penelitian pada tingkat program studi untuk memperlancar kegiatan penelitian mahasiswa</p> <p>2) Diperlukan penjadwalan yang baik untuk mengatur kegiatan penelitian mahasiswa</p> |
| Indikator | Tingkat kepuasan Layanan administrasi penelitian mahasiswa |
| Dokumen Terkait | <p>1) Panduan kerja praktek</p> <p>2) Panduan tugas akhir</p> |
| Referensi | Permenristek DIKTI no 44 2015 tentang SNDIKTI |



| | |
|--------------------------|--|
| Saran dan Rekomendasi | |
|--------------------------|--|

| | | |
|---|----------------------|-------------------------------|
|  | UNIVERSITAS PASUNDAN | Kode/No : STD/UNPAS/LIT.08 |
| | | Tanggal : 8 April 2016 |
| | STANDAR | Tgl. Revisi : 6 November 2017 |
| | | Halaman : 1 dari 10 |

STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|-----------------|---|---------|---|------------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc. | SPM |  | 2-10-2017 |
| 2. Pemeriksa | Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si. | WR. 1 |  | 9-10-2017 |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si. | Senat |  | 23-10-2017 |
| 4. Penetapan | Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom. | Rektor |  | 6-11-2017 |
| 5. Pengendalian | H. Rasman Sonjaya, M.Si. | SPI |  | 13-11-2017 |

DAFTAR ISI

| | |
|---|---|
| 1. Visi dan Misi | 2 |
| a. Visi Universitas Pasundan | 2 |
| b. Misi Universitas Pasundan | 2 |
| 2. Rasional | 4 |
| 3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar | 4 |
| 4. Istilah dan definisi | 4 |
| 5. Pernyataan Isi Standar | 5 |
| 6. Strategi | 6 |
| 7. Indikator | 7 |
| 8. Dokumen terkait | 7 |
| 9. Referensi | 8 |

| | |
|---|---|
| <p>Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p> | <p>Visi: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional2) Mewujudkan penelitian bertaraf internasional3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia4) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda5) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan:</p> <p>Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none">1) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional.2) Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional.3) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada |
|---|---|

| | |
|--|--|
| | <p>masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia.</p> <p>4) Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda.</p> <p>5) Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.</p> |
| Rasional | <p>1) Karena Kontribusi nilai borang APT dari penelitian mencapai 30% , maka kinerja perguruan tinggi diarea penelitian harus direncanakan dengan sangat baik</p> <p>2) Ada regulasi pemerintah terkait pendanaan penelitian yang harus dipenuhi , sehingga perlu disusun standar pendanaan dan pembiayaan</p> |
| Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar | <p>1) Ketua Puslit</p> <p>2) Ketua Lemlit</p> <p>3) Dosen</p> <p>4) Wakil Dekan 2</p> <p>5) Wakil Dekan 1</p> <p>6) Dekan</p> <p>7) Wakil Rektor 2</p> <p>8) Wakil Rektor 1</p> <p>9) Rektor</p> |
| Istilah dan Definisi | <p>1) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian Yang dimaksud dengan pendanaan dan pembiayaan kegiatan penelitian yang</p> |

| | |
|-------------------------------|--|
| | <p>bersumber dari dana Ditlitabmas dan non-Ditlitabmas.</p> <p>2) Dana Ditlitabmas adalah dana yang bersumber dari Kemenristek Dikti yang disalurkan dalam berbagai Skema</p> <p>3) Dana non-Ditlitabmas adalah dana internal PT , dana dari K/L diluar Kemenristek Dikti, dari dari Pemda, dana dari industri , atau dana dari masyarakat</p> <p>4) Objek pembiayaan ada dua macam, yakni biaya penelitian dan biaya pengelolaan penelitian</p> |
| <p>Pernyataan Isi Standar</p> | <p>1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perguruan Tinggi menjamin minimal 10% dari total Anggaran Institusi teralokasikan untuk penelitian dan pengabdian, yang dialokasikan untuk <ul style="list-style-type: none"> o biaya penelitian o manajemen penelitian 2. Fakultas menyediakan dana hibah internal sebesar minimal 10 juta untuk sebuah proposal penelitian yang dilaksanakan secara tim , minimal 2 orang dalam rentang waktu satu tahun . (total dana ideal yang dialokasikan adalah jumlah dosen tetap x 5 juta) 3. Dosen yang sudah mendapatkan hibah eksternal sebaiknya tidak mendapatkan hibah internal sebagai ketua (sebagai anggota saja) |

| | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">4. Lemlit/LPM memantau fakultas untuk mengeluarkan dana penelitian internal untuk membiayai<ul style="list-style-type: none">o perencanaan penelitiano pelaksanaan penelitiano pengendalian penelitiano pemantauan dan evaluasi penelitian5. Lemlit/LPM memantau fakultas dan UPT untuk mengeluarkan dana manajemen penelitian meliputi<ul style="list-style-type: none">o Manajemen Penelitian meliputi : Seleksi Proposal Penjaminan mutu, Pelaporan Penelitian , Diseminasi hasilo Peningkatan kapasitas penelitio Insentif Publikasi ilmiah / KI <p>2)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Fakultas menyediakan dana diseminasi penelitian dalam bentuk akomodasi dan biaya pendaftaran untuk dosen dalam melakukan konferensi /seminar di luar PT , baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan kemampuan fakultas2. Universitas menyediakan dana untuk research day yang salah satu kegiatannya adalah untuk melakukan diseminasi hasil penelitian di lingkungan internal UNPAS, mengintegrasikan diseminasi penelitian dosen dan mahasiswa termasuk di dalamnya insentif untuk memberikan penghargaan |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>bagi peneliti terbaik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan</p> <p>3)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Fakultas/Universitas sebagai penyedia hibah internal penelitian menyediakan dana untuk pengendalian, evaluasi, dan pemantauan, yang secara rinci meliputi<ul style="list-style-type: none">o Kegiatan Seleksi Proposalo Kegiatan pengumpulan laporan kemajuan dan review laporan kemajuano Kegiatan pengumpulan laporan akhir dan review laporan akhir2. Warek 2 menetapkan besaran standar untuk kegiatan nomor 1 dalam sebuah surat edaran. Besaran tersebut dievaluasi setiap dua tahun3. Fakultas menyediakan dana untuk tahap perencanaan dan evaluasi manajemen penelitian : yakni biaya untuk penyusunan roadmap Penelitian Prodi setiap 4 tahun dan biaya evaluasinya setiap tahun4. Universitas menyediakan dana untuk tahap perencanaan dan evaluasi manajemen penelitian: yakni biaya untuk penyusunan RIP penelitian setiap 4 tahun dan evaluasinya setiap tahun |
|--|--|

| | |
|-----------|--|
| | <p>5. Fakultas dan universitas menyediakan insentif untuk kinerja penelitian guna menciptakan atmosfer penelitian yang semakin bergairah , dinyatakan dalam SK dan dilaporkan realisasinya setiap tahun</p> <p>4) Universitas /Fakultas membuat SK untuk insentif dana kinerja penelitian yang akan dikeluarkan atas kriteria tertentu. SK tersebut dievaluasi setiap dua tahun sekali</p> |
| Strategi | <p>1) Terkait dengan masuknya Lemlit Universitas Pasundan dalam kategori kluster utama DIKTI , maka dana penelitian dalam setahun harus mencapai 15 Milyar</p> <p>2) Sumber pendanaan penelitian tersebut didapat dari sumber eksternal (Kemenristik DIKTI 50% ; Pemerintah dan Lembaga lainnya 20% ; Industri 20%) dan dari sumber internal PT minimal 10% (1.5 M)</p> <p>3) PT mengalokasikan dana untuk Penelitian/LPM minimal 10% dari total anggaran diantaranya digunakan untuk dana penelitian dan manajemen penelitian</p> <p>4) Para doktor harus mengajukan proposal penelitian berskala minimum nasional</p> |
| Indikator | <p>1) jumlah dana hibah internal yang dialokasikan fakultas dalam satu tahun ke dalam kelompok pembiayaan yang ditetapkan</p> <p>2) Jumlah dana fakultas + jumlah dana universitas yang digunakan untuk diseminasi</p> |

| | |
|-----------------|--|
| | <p>3) Total dari dana berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Serapan Dana pemantauan, pelaporan, dan pengendalian hibah internal fakultas 2. Serapan Dana pemantauan, pelaporan, dan pengendalian hibah internal universitas 3. Serapan Dana Penyusunan RoadMap Penelitian Prodi (per fakultas) 4. Serapan Dana Penyusunan RIP (rencana induk penelitian) UNPAS 5. Serapan Dana Evaluasi Roadmap penelitian Prodi (per fakultas) 6. Serapan dana Evaluasi RIP UNPAS 7. Serapan dana insentif kinerja penelitian (publikasi, HKI, prestasi lain) (fakultas dan Universitas) <p>4) Tersedianya SK Rektor atau SK Dekan tentang insentif kinerja penelitian</p> <p>5) Tersedianya surat edaran warek-2 tentang besaran standar Unpas untuk dana pengelolaan penelitian (seleksi proposal hingga review laporan akhir)</p> |
| Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1) Panduan pelaksanaan penelitian. 2) SK Rektor tentang kewajiban para doktor untuk mengajukan proposal penelitian berskala minimum nasional |
| Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Permenristek DIKTI no 44 2015 tentang SNDIKTI 2) Rencana Induk Penelitian Penelitian Universitas Pasundan 2016-2020 |



| | |
|--------------------------|--|
| Saran dan Rekomendasi | |
|--------------------------|--|

STANDAR PKM SPMI UNIVERSITAS PASUNDAN



UNIVERSITAS PASUNDAN

Jalan Dr. Setiabudhi No. 193 Bandung 40153
Telp. +62 22 2021440, +62 22 2019433, Fax. +62 22 2009267
Website. <http://www.unpas.ac.id/>



UNIVERSITAS PASUNDAN

• Fakultas Hukum • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik • Fakultas Teknik • Fakultas Ekonomi
• Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan • Fakultas Ilmu Seni & Sastra

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PASUNDAN
Nomor: 22/Unpas.R/SK/Q/IV/2016

Tentang

**STANDAR DAN MANUAL PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI
PELAKSANAAN, PENGENDALIAN PELAKSANAAN, DAN
PENINGKATAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNTUK STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PASUNDAN**

REKTOR UNIVERSITAS PASUNDAN

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah maka Universitas Pasundan telah menetapkan dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);-----
 - b. bahwa Universitas Pasundan telah menetapkan sejumlah 53 (lima puluh tiga) standar pada Kebijakan SPMI untuk menjadi standar dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) agar menjadi perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam kegiatan di Perguruan Tinggi dan dapat menghasilkan luaran yang berkualitas dari proses di institusi pendidikan tinggi untuk dapat memenuhi ekspektasi dari pemangku kepentingan (*stakeholders*);-----
 - c. bahwa Universitas Pasundan wajib menjabarkan kebijakan SPMI dalam dokumen yang berisi standar dan manual penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan untuk setiap standar SPMI yang telah ditetapkan;-----
 - d. bahwa salah satu kelompok standar dalam SPMI adalah Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat;-----
 - e. bahwa butir (a), (b), (c), dan (d) tersebut perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Pasundan;-----

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;-----
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan

- Tinggi;-----
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;-----
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;-----
 5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;-----
 6. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;-----
 7. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;-----
 8. Permenristekdikti No. 32 tahun 1916 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;-----
 9. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor: 775/YPTP/SK/A/2015, tanggal 4 Nopember 2015, tentang Penetapan Statuta Universitas Pasundan;-----
 10. Keputusan Yayasan Pendidikan Tinggi (YPT) Pasundan Nomor 001/YPTP/SK/C/2017 tertanggal. 17 Januari 2017, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pasundan Masa Bakti 2016-2020;-----

- Memperhatikan: a. Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Pasundan pada tanggal 28 Maret 2016;-----
- b. Surat Rekomendasi Senat Universitas Pasundan Nomor: 11/SENAT.Unpas/Q/III/2016 tentang Rekomendasi Struktu dari Sistem Penjaminan Mutu Internal tanggal 15 Maret 2016.

M E M U T U S K A N :

STANDAR DAN MANUAL PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI PELAKSANAAN, PENGENDALIAN PELAKSANAAN, DAN PENINGKATAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNTUK STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PASUNDAN


Menetapkan :

Pertama : Standar dan Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan dan Peningkatan

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pasundan sebagaimana terlampir dalam Lampiran-Lampiran Surat Keputusan ini.

- Kedua : Dengan diberlakukannya Standar dan Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan dan Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pasundan, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan tersebut, dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 11 April 2016;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dipertimbangkan sebagai mana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.


Rektor,








Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom.

TEMBUSAN SK ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Pengurus Yayasan Pendidikan (YPT) Pasundan
2. Wakil Rektor I, II dan III Unpas
3. Kabiro di lingkungan Unpas
4. Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas di lingkungan Unpas
5. Kaprodi di lingkungan Unpas
6. Lembaga dan Satuan di lingkungan Unpas
7. Upt. Di lingkungan Unpas
8. PUSLAHTA Unpas
9. Tertinggal.

| | | |
|---|----------------------|-------------------------------|
|  | UNIVERSITAS PASUNDAN | Kode/No : STD/UNPAS/PPM.01 |
| | | Tanggal : 8 April 2016 |
| | STANDAR | Tgl. Revisi : 6 November 2017 |
| | | Halaman : 1 dari 8 |

STANDAR HASIL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|-----------------|---|---------|---|---------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc. | SPM |  | |
| 2. Pemeriksa | Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si. | WR. 1 |  | |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si. | Senat |  | |
| 4. Penetapan | Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom. | Rektor |  | |
| 5. Pengendalian | H. Rasman Sonjaya, M.Si. | SPI |  | |

DAFTAR ISI

| | |
|--|---|
| 1. Visi dan Misi | 2 |
| a. Visi Universitas Pasundan..... | 2 |
| b. Misi Universitas Pasundan | 2 |
| 2. Rasional..... | 4 |
| 3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar..... | 4 |
| 4. Istilah dan definisi | 4 |
| 5. Pernyataan Isi Standar | 5 |
| 6. Strategi | 6 |
| 7. Indikator..... | 7 |
| 8. Dokumen terkait | 7 |
| 9. Referensi | 8 |

| | |
|---|--|
| <p>Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p> | <p>Visi:</p> <p>Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional2) Mewujudkan penelitian bertaraf internasional3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia4) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda5) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan:</p> <p>Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none">1) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional.2) Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional.3) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada |
|---|--|


| | |
|--|---|
| | <p>masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia.</p> <p>4) Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda.</p> <p>5) Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.</p> |
| Rasional | Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. |
| Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar | <p>a. Pimpinan Universitas</p> <p>b. Pimpinan Fakultas</p> <p>c. Kepala Biro</p> <p>d. Pimpinan Lembaga PPM</p> <p>e. Dosen</p> |
| Istilah dan Definisi | a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan berupa pengamalan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang dilakukan oleh sekelompok dosen yang berasal dari perguruan tinggi dengan menggunakan metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang membutuhkan. |

- b. Perumusan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan yang menggunakan rumus A (*audience*), B (*behavior*), C (*competence*), dan D (*Degree*).
- c. Penetapan standar adalah pengesahan standar oleh pimpinan yang berwenang sesuai periodik yang telah ditetapkan sehingga standar tersebut berlaku sah di lingkungan Universitas Pasundan.
- d. Standar penetapan adalah dokumen tertulis berisi visi, misi, tujuan dan sasaran, serta Strategi Pencapaian yang akan dicapai dalam penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- e. Pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang terkait dengan hasil pengabdian kepada masyarakat untuk seluruh sivitas akademika yang harus dipatuhi untuk mencapai indikator yang telah ditetapkan.
- f. Evaluasi Standar hasil pengabdian kepada masyarakat dapat didasarkan atas monev yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan, Pemantauan, dan Penjaminan Mutu.
- g. Pengabdian standar hasil pengabdian Kepada masyarakat adalah evaluasi yang dibuat berdasarkan proses yang sudah berjalan dari sivitas akademika dalam menjalankan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.






| | |
|-------------------------------|---|
| | <p>h. Peningkatan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah suatu proses yang berkelanjutan dalam membuat semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang lebih baik berdasarkan siklus penjaminan mutu yang berkelanjutan dan perencanaan peningkatan mutu akademik disemua unit akademik.</p> |
| <p>Pernyataan Isi Standar</p> | <p>a. Pimpinan Universitas Pasundan menetapkan bahwa hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus sesuai dengan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat 2016-2020.</p> <p>b. Pimpinan Universitas menetapkan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud adalah:</p> <p>c. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;</p> <p>d. pemanfaatan teknologi tepat guna;</p> <p>e. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</p> <p>f. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.</p> <p>g. Pimpinan Universitas mensyaratkan minimal 50% dari hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat menghasilkan produk berupa jasa, metode, barang, teknologi tepat guna, dan/atau Paten/HAKI, dan kondisi ini dapat tercapai pada akhir tahun 2020.</p> |
| <p>Strategi</p> | <p>a. LPPM melakukan sosialisasi Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat</p> |

| | |
|-----------------|---|
| | <p>2016-2020 kepada Program Studi dan dosen tetap minimal satu kalisetahun.</p> <p>b. Ketua Program Studi melakukan sosialisasi tentang hasil-hasil yang diharapkan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat kepada dosen tetap minimal satu kali setahun.</p> <p>c. LPPM melakukan bimbingan teknis Pengabdian kepada Masyarakat secara rutin minimal sekali setahun.</p> <p>d. LPPM melakukan bimbingan teknis Kekayaan Intelektual secara rutin minimal sekali setahun.</p> <p>e. Pimpinan Universitas memberikan dukungan dana dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa.</p> |
| Indikator | <p>a. Kegiatan sosialisasi Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat ke Program Studi dan dosen tetap minimal satu kali setahun.</p> <p>b. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang menghasilkan produk berupa jasa, metode, barang, teknologi tepatguna, dan/atau Paten/HAKI minimal 50% dari seluruh kegiatan.</p> |
| Dokumen Terkait | <p>a. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.</p> <p>b. Rencana Strategi Pengabdian Kepada Masyarakat 2016-2020.</p> |
| Referensi | <p>1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional</p> |

| | |
|-----------------------|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen 3. UU Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. PP Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 7. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Permenristekdikti No. 32 tahun 1916 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 9. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor: 221/YPTP/SK/Q/IX/2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Pasundan Periode 2003-2021. 10. Renstra Universitas Pasundan 11. RIP Universitas Pasundan 12. Statuta Universitas pasundan 13. Pedoman Pengelolaan Desentralisasi Penelitian Perguruan Tinggi, Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kemenristekdikti Tahun 2016. |
| Saran dan Rekomendasi | |

| | | |
|---|----------------------|-------------------------------|
|  | UNIVERSITAS PASUNDAN | Kode/No : STD/UNPAS/PPM.02 |
| | | Tanggal : 8 April 2016 |
| | STANDAR | Tgl. Revisi : 6 November 2017 |
| | | Halaman : 1 dari 7 |

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|-----------------|---|---------|---|---------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc. | SPM |  | |
| 2. Pemeriksaan | Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si. | WR. 1 |  | |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si. | Senat |  | |
| 4. Penetapan | Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom. | Rektor |  | |
| 5. Pengendalian | H. Rasman Sonjaya, M.Si. | SPI |  | |

DAFTAR ISI

| | |
|--|---|
| 1. Visi dan Misi | 3 |
| a. Visi Universitas Pasundan..... | 3 |
| b. Misi Universitas Pasundan | 3 |
| 2. Rasional..... | 4 |
| 3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar..... | 4 |
| 4. Istilah dan definisi | 4 |
| 5. Pernyataan Isi Standar | 5 |
| 6. Strategi | 6 |
| 7. Indikator..... | 6 |
| 8. Dokumen terkait | 7 |
| 9. Referensi | 7 |

| | |
|---|---|
| <p>Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p> | <p>Visi: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 2) Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia 4) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda 5) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan:</p> <p>Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 2) Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. 3) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada |
|---|---|

| | |
|--|---|
| | <p>masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia.</p> <p>4) Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda.</p> <p>5) Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.</p> |
| Rasional | Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen sesuai keahlian dan bidang ilmunya, dapat terlaksana dengan lancar bila ditetapkan dalam bentuk standarisasi pada isi pengabdian kepada masyarakat. |
| Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor sebagai pimpinan Pendidikan Tinggi 2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Pendidikan Tinggi 3. Ketua Fakultas sebagai pimpinan fakultas 4. Ketua Program Studi sebagai pimpinan jurusan 5. Dosen yang Bersangkutan 6. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai koordinator |
| Istilah dan Definisi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. 2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud |






| | |
|------------------------|--|
| | <p>pada ayat (1) mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau e. kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. |
| Pernyataan Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Materi pada pengabdian harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan |

| | |
|-----------|---|
| | <p>atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Materi pada pengabdian harus berorientasi pada luaran pengabdian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan atau industri. 3. Materi pengabdian harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang. 4. Materi pengabdian harus berorientasi pada luaran pengabdian yang berupa pemecahan masalah, rekayasa social dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri dan/atau Pemerintah. |
| Strategi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas Pasundan merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen muda 2. Universitas Pasundan memberdayakan penggunaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat 3. Mekanismenya diatur melalui prosedur dengan koordinasi dengan LPPM Universitas Pasundan |
| Indikator | Adanya dokumen usulan kegiatan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan penerapan |

| | |
|-----------------------|--|
| | IPTEK, tercantum rencana penggunaan sarana dan prasarana Universitas Pasundan |
| Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pasundan 2. Panduan Penulisan Proposal Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Pengabdian Universitas Pasundan 4. Panduan Penulisan Laporan Akhir Pengabdian Universitas Pasundan |
| Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen 3. UU Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. PP Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Renstra Universitas Pasundan 11. RIP Universitas Pasundan 12. Statuta Universitas pasundan |
| Saran dan Rekomendasi | |

| | | |
|---|----------------------|-------------------------------|
|  | UNIVERSITAS PASUNDAN | Kode/No : STD/UNPAS/PPM.03 |
| | | Tanggal : 8 April 2016 |
| | STANDAR | Tgl. Revisi : 6 November 2017 |
| | | Halaman : 0 dari 7 |

STANDAR PROSES PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|-----------------|---|---------|---|---------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc. | SPM |  | |
| 2. Pemeriksa | Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si. | WR. 1 |  | |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si. | Senat |  | |
| 4. Penetapan | Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom. | Rektor |  | |
| 5. Pengendalian | H. Rasman Sonjaya, M.Si. | SPI |  | |

DAFTAR ISI

| | |
|---|---|
| 1. Visi dan Misi | 2 |
| a. Visi Universitas Pasundan | 2 |
| b. Misi Universitas Pasundan | 2 |
| 2. Rasional | 3 |
| 3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar | 3 |
| 4. Istilah dan definisi | 3 |
| 5. Pernyataan Isi Standar | 4 |
| 6. Strategi | 5 |
| 7. Indikator | 5 |
| 8. Dokumen terkait | 6 |
| 9. Referensi | 6 |


| | |
|---|--|
| <p>Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p> | <p>Visi: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional2) Mewujudkan penelitian bertaraf internasional3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia4) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda5) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan:</p> <p>Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none">1) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional.2) Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. |
|---|--|

| | |
|--|--|
| | <p>3) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia.</p> <p>4) Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda.</p> <p>5) Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.</p> |
| Rasional | Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen sesuai keahlian dan bidang ilmunya, dapat terlaksana dengan lancar bila ditetapkan dalam bentuk standarisasi pada proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat. |
| Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar | <p>a. Rektor sebagai pimpinan Pendidikan Tinggi</p> <p>b. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Pendidikan Tinggi</p> <p>c. Ketua Fakultas sebagai pimpinan fakultas</p> <p>d. Ketua Program Studi sebagai pimpinan jurusan</p> <p>e. Dosen yang Bersangkutan</p> <p>f. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai koordinator</p> |
| Istilah dan Definisi | 1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. |






| | |
|-------------------------------|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. pemberdayaan masyarakat. 3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. 4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. 5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks. 6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram. |
| <p>Pernyataan Isi Standar</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pengabdian masyarakat terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. 2. Kegiatan pengabdian berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan |

| | |
|-----------------|--|
| | <p>bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>3. Kegiatan pengabdian wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>4. Kegiatan pengabdian harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.</p> |
| Strategi | <p>a. Universitas Pasundan merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen muda</p> <p>b. Universitas Pasundan memberdayakan penggunaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>c. Mekanismenya diatur melalui prosedur dengan koordinasi dengan LPPM Universitas Pasundan</p> |
| Indikator | Adanya dokumen usulan kegiatan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan penerapan IPTEK, tercantum rencana penggunaan sarana dan prasarana Universitas Pasundan |
| Dokumen Terkait | <p>1. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pasundan</p> <p>2. Panduan Penulisan Proposal Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> |

| | |
|------------------------------|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 3. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Pengabdian Universitas Pasundan 4. Panduan Penulisan Laporan Akhir Pengabdian Universitas Pasundan |
| <p>Referensi</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen 3. UU Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. PP Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Renstra Universitas Pasundan 11. RIP Universitas Pasundan 12. Statuta Universitas pasundan |
| <p>Saran dan Rekomendasi</p> | |

| | | |
|---|----------------------|-------------------------------|
|  | UNIVERSITAS PASUNDAN | Kode/No : STD/UNPAS/PPM.04 |
| | | Tanggal : 8 April 2016 |
| | STANDAR | Tgl. Revisi : 6 November 2017 |
| | | Halaman : 1 dari 8 |

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|-----------------|---|---------|---|---------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc. | SPM |  | |
| 2. Pemeriksa | Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si. | WR. 1 |  | |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si. | Senat |  | |
| 4. Penetapan | Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom. | Rektor |  | |
| 5. Pengendalian | H. Rasman Sonjaya, M.Si. | SPI |  | |

DAFTAR ISI

| | |
|---|---|
| 1. Visi dan Misi | 3 |
| a. Visi Universitas Pasundan | 3 |
| b. Misi Universitas Pasundan | 3 |
| 2. Rasional | 4 |
| 3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar | 4 |
| 4. Istilah dan definisi | 5 |
| 5. Pernyataan Isi Standar | 5 |
| 6. Strategi | 7 |
| 7. Indikator | 7 |
| 8. Dokumen terkait | 7 |
| 9. Referensi | 7 |

| | |
|---|---|
| <p>Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p> | <p>Visi: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional2) Mewujudkan penelitian bertaraf internasional3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia4) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda5) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan:</p> <p>Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none">1) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional.2) Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional.3) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada |
|---|---|


| | |
|--|--|
| | <p>masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia.</p> <p>4) Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda.</p> <p>5) Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.</p> |
| Rasional | Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen sesuai keahlian dan bidang ilmunya, dapat terlaksana dengan lancar bila ditetapkan dalam bentuk standarisasi pada penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. |
| Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Penilaian Standar | <p>a. Rektor sebagai pimpinan Pendidikan Tinggi</p> <p>b. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Pendidikan Tinggi</p> <p>c. Ketua Fakultas sebagai pimpinan fakultas</p> <p>d. Ketua Program Studi sebagai pimpinan jurusan</p> <p>e. Dosen yang Bersangkutan</p> <p>f. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai koordinator</p> |
| Istilah dan Definisi | <p>1. Pengabdian masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/ atau</p> |

| | |
|-------------------------------------|--|
| | <p>hipotesisi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Standar penilaian pengabdian masyarakat yaitu penilaian terhadap proses dan hasil atau penilaian pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan di diseminasikan melalui forum ilmiah pada asas nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika. 3. Etika pengabdian masyarakat adalah perbuatan yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengedepankan aspek aspek kepatutan, kelaziman, dan tidak merugikan orang lain dalam bentuk apapun. |
| <p>Pernyataan Penilaian Standar</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian mengacu kepada proses dan hasil pengabdian masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur : <ol style="list-style-type: none"> a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subyektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur |






| | |
|--|---|
| | <p>yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian masyarakat; dan</p> <p>d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>2. Penilaian memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian masyarakat.</p> <p>3. Penilaian pengabdian masyarakat meliputi kriteria minimal :</p> <p>a. tingkat kepuasan masyarakat;</p> <p>b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;</p> <p>c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;</p> <p>d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</p> <p>e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</p> <p>4. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja</p> |
|--|---|

| | |
|-----------------|---|
| | <p>proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> |
| Strategi | <ol style="list-style-type: none"> a. Universitas Pasundan merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen muda b. Universitas Pasundan memberdayakan penggunaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat c. Mekanismenya diatur melalui prosedur dengan koordinasi dengan LPPM Universitas Pasundan |
| Indikator | <p>Adanya dokumen usulan kegiatan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan penerapan IPTEK, tercantum rencana penggunaan sarana dan prasarana Universitas Pasundan</p> |
| Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pasundan 2. Panduan Penulisan Proposal Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Pengabdian Universitas Pasundan 4. Panduan Penulisan Laporan Akhir Pengabdian Universitas Pasundan |
| Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional |

| | |
|-----------------------|--|
| | <ol style="list-style-type: none">2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen3. UU Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.4. PP Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi.5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.6. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.10. Renstra Universitas Pasundan11. RIP Universitas Pasundan12. Statuta Universitas pasundan |
| Saran dan Rekomendasi | |

| | | |
|---|----------------------|----------------------------|
|  | UNIVERSITAS PASUNDAN | Kode/No : STD/UNPAS/PPM.05 |
| | | Tanggal : 8 April 2016 |
| | STANDAR | Revisi : 6 November 2017 |
| | | Halaman : 1 dari 7 |

STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|-----------------|---|---------|---|---------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc. | SPM |  | |
| 2. Pemeriksa | Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si. | WR. 1 |  | |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. HM. Didi Turmuzi, M.Si. | Senat |  | |
| 4. Penetapan | Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom. | Rektor |  | |
| 5. Pengendalian | H. Rasman Sonjaya, M.Si. | SPI |  | |

DAFTAR ISI

| | |
|---|---|
| 1. Visi dan Misi | 2 |
| a. Visi Universitas Pasundan | 2 |
| b. Misi Universitas Pasundan | 2 |
| 2. Rasional | 3 |
| 3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar | 3 |
| 4. Istilah dan definisi | 3 |
| 5. Pernyataan Isi Standar | 4 |
| 6. Strategi..... | 4 |
| 7. Indikator | 5 |
| 8. Dokumen terkait | 5 |
| 9. Referensi..... | 5 |


| | |
|---|--|
| <p>Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p> | <p>Visi: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional2) Mewujudkan penelitian bertaraf internasional3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia4) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda5) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan:</p> <p>Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none">1) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional.2) Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. |
|---|--|

| | |
|--|--|
| | <p>3) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia.</p> <p>4) Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda.</p> <p>5) Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.</p> |
| Rasional | Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen sesuai keahlian dan bidang ilmunya harus dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat dan lembaga Universitas Pasundan, untuk mencapai hasil yang diharapkan pelaksanaan pengabdian masyarakat harus ditetapkan dalam bentuk standarisasi pada pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. |
| Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Pelaksanaan Standar | <p>a. Rektor sebagai pimpinan Pendidikan Tinggi</p> <p>b. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Pendidikan Tinggi</p> <p>c. Ketua Fakultas sebagai pimpinan fakultas</p> <p>d. Ketua Program Studi sebagai pimpinan jurusan</p> <p>e. Dosen yang Bersangkutan</p> <p>f. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai koordinator</p> |
| Istilah dan Definisi | 1. Pengabdian masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, |






| | |
|-------------------------------------|--|
| | <p>data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesisi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Standar pelaksanaan pengabdian masyarakat yaitu kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian masyarakat berdasarkan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.. 3. Etika pengabdian masyarakat adalah perbuatan yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengedepankan aspek aspek kepatutan, kelaziman, dan tidak merugikan orang lain dalam bentuk apapun. |
| <p>Pernyataan Penilaian Standar</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat harus berdasarkan pada kualifikasi akademik. 2. Pelaksana menguasai metodologi keilmuan yang sesuai dengan bidang keahliannya. 3. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki kedalaman sasaran kegiatan yang dapat menjawab permasalahan yang terjadi pada masyarakat kelompok sasaran. 4. Hasil pengabdian masyarakat merupakan tolak ukur terhadap kemampuan melaksanakan pengabdian masyarakat. |

| | |
|-----------------|---|
| Strategi | <ol style="list-style-type: none"> a. Universitas Pasundan merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen muda b. Universitas Pasundan memberdayakan penggunaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat c. Mekanismenya diatur melalui prosedur dengan koordinasi dengan LPPM Universitas Pasundan |
| Indikator | Adanya dokumen usulan kegiatan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan penerapan IPTEK, tercantum rencana penggunaan sarana dan prasarana Universitas Pasundan |
| Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pasundan 2. Panduan Penulisan Proposal Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Pengabdian Universitas Pasundan 4. Panduan Penulisan Laporan Akhir Pengabdian Universitas Pasundan |
| Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen 3. UU Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. |

| | |
|-----------------------|--|
| | <ol style="list-style-type: none">4. PP Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi.5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.6. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.10. Renstra Universitas Pasundan11. RIP Universitas Pasundan12. Statuta Universitas pasundan |
| Saran dan Rekomendasi | |

| | | |
|---|----------------------|----------------------------|
|  | UNIVERSITAS PASUNDAN | Kode/No : STD/UNPAS/PPM.06 |
| | | Tanggal : 8 April 2016 |
| | STANDAR | Revisi : 6 November 2017 |
| | | Halaman : 1 dari 7 |

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|-----------------|--|---------|---|---------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc. | SPM |  | |
| 2. Pemeriksa | Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si. | WR. 1 |  | |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si. | Senat |  | |
| 4. Penetapan | Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom. | Rektor |  | |
| 5. Pengendalian | H. Rasman Sonjaya, M.Si. | SPI |  | |

DAFTAR ISI

| | |
|---|---|
| 1. Visi dan Misi | 2 |
| a. Visi Universitas Pasundan | 2 |
| b. Misi Universitas Pasundan | 2 |
| 2. Rasional | 3 |
| 3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar | 3 |
| 4. Istilah dan definisi | 3 |
| 5. Pernyataan Isi Standar | 4 |
| 6. Strategi | 5 |
| 7. Indikator | 5 |
| 8. Dokumen terkait | 5 |
| 9. Referensi | 5 |


| | |
|---|---|
| <p>Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p> | <p>Visi: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional2) Mewujudkan penelitian bertaraf internasional3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia4) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda5) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan:</p> <p>Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none">1) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional.2) Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional.3) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada |
|---|---|

| | |
|--|---|
| | <p>masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia.</p> <p>4) Menjadi Universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda.</p> <p>5) Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Ke-Islaman.</p> |
| Rasional | <p>Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen sesuai keahlian dan bidang ilmunya harus dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat dan lembaga Universitas Pasundan, untuk mencapai hasil yang diharapkan pelaksanaan pengabdian masyarakat harus ditetapkan dalam bentuk standarisasi pada sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> |
| Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Pelaksanaan Standar | <ol style="list-style-type: none"> a. Rektor sebagai pimpinan Pendidikan Tinggi b. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Pendidikan Tinggi c. Ketua Fakultas sebagai pimpinan fakultas d. Ketua Program Studi sebagai pimpinan jurusan e. Dosen yang Bersangkutan f. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai koordinator |
| Istilah dan Definisi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan |






| | |
|-------------------------------------|---|
| | <p>pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/ atau hipotesisi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat yaitu kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian masyarakat. 3. Etika pengabdian masyarakat adalah perbuatan yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengedepankan aspek aspek kepatutan, kelaziman, dan tidak merugikan orang lain dalam bentuk apapun. |
| <p>Pernyataan Penilaian Standar</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pengabdian masyarakat dapat memanfaatkan sarana dan prasarana pengabdian Universitas Pasundan yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian. 2. Sarana dan prasarana memfasilitasi pegabdian masyarakat terkait dengan bidang ilmu dari program studi yang dikelola oleh Universitas dan area sasaran kegiatan. 3. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan. 4. Penggunaan sarana dan prasarana Universitas Pasundan oleh Dosen untuk kegiatan pengabdian masyarakat harus melalui standar |

| | |
|-----------------|---|
| | <p>prosedur penggunaan peralatan yang ditetapkan oleh institusi.</p> |
| Strategi | <ol style="list-style-type: none"> a. Universitas Pasundan merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen muda b. Universitas Pasundan memberdayakan penggunaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat c. Mekanismenya diatur melalui prosedur dengan koordinasi dengan LPPM Universitas Pasundan |
| Indikator | <p>Adanya dokumen usulan kegiatan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan penerapan IPTEK, tercantum rencana penggunaan sarana dan prasarana Universitas Pasundan</p> |
| Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pasundan 2. Panduan Penulisan Proposal Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Pengabdian Universitas Pasundan 4. Panduan Penulisan Laporan Akhir Pengabdian Universitas Pasundan |
| Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional |

| | |
|-----------------------|--|
| | <ol style="list-style-type: none">2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen3. UU Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.4. PP Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi.5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.6. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.10. Renstra Universitas Pasundan11. RIP Universitas Pasundan12. Statuta Universitas pasundan |
| Saran dan Rekomendasi | |

| | | |
|---|----------------------|----------------------------|
|  | UNIVERSITAS PASUNDAN | Kode/No : STD/UNPAS/PPM.07 |
| | | Tanggal : 8 April 2016 |
| | STANDAR | Revisi : 6 November 2017 |
| | | Halaman : 1 dari 9 |

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|-----------------|--|---------|---|---------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc. | SPM |  | |
| 2. Pemeriksa | Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si. | WR. 1 |  | |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. HM. Didi Turmuzi, M.Si. | Senat |  | |
| 4. Penetapan | Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom. | Rektor |  | |
| 5. Pengendalian | H. Rasman Sonjaya, M.Si. | SPI |  | |

DAFTAR ISI

| | |
|---|---|
| 1. Visi dan Misi | 2 |
| a. Visi Universitas Pasundan | 2 |
| b. Misi Universitas Pasundan | 2 |
| 2. Rasional | 3 |
| 3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar | 3 |
| 4. Istilah dan definisi | 3 |
| 5. Pernyataan Isi Standar | 4 |
| 6. Strategi | 6 |
| 7. Indikator | 7 |
| 8. Dokumen terkait | 7 |
| 9. Referensi | 8 |

| | |
|---|---|
| <p>Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p> | <p>Visi: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional2) Mewujudkan penelitian bertaraf internasional3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia4) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda5) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan:</p> <p>Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none">1) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional.2) Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional.3) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada |
|---|---|

| | |
|--|---|
| | <p>masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia.</p> <p>4) Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda.</p> <p>5) Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.</p> |
| Rasional | <p>Untuk dapat menggiatkan kegiatan pengabdian masyarakat dengan baik, institusi suatu unit kerja dalam bentuk lembaga yang berfungsi mengelola kegiatan pengabdian masyarakat.</p> |
| Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Pelaksanaan Standar | <ol style="list-style-type: none"> a. Rektor sebagai pimpinan Pendidikan Tinggi b. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Pendidikan Tinggi c. Ketua Fakultas sebagai pimpinan fakultas d. Ketua Program Studi sebagai pimpinan jurusan e. Dosen yang Bersangkutan f. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai koordinator |
| Istilah dan Definisi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/ atau hipotesisi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi. |


| | |
|------------------------------|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 2. Standar pengelolaan pengabdian masyarakat yaitu kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian masyarakat. 3. Etika pengabdian masyarakat adalah perbuatan yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengedepankan aspek aspek kepatutan, kelaziman, dan tidak merugikan orang lain dalam bentuk apapun. |
| Pernyataan Penilaian Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi Universitas Pasundan membentuk suatu unit lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat untuk mengelola kegiatan pengabdian masyarakat. 2. Unit lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat berfungsi : <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian masyarakat perguruan tinggi; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian masyarakat; c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat; e. melakukan diseminasi hasil pengabdian masyarakat; |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian masyarakat;g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian masyarakat yang berprestasi;h. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian masyarakat pada lembaga lain melalui unit kerja sama;i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian masyarakat;j. menyusun laporan kegiatan pengabdian masyarakat yang dikelolanya. <p>3. Institusi Universitas Pasundan wajib:</p> <ul style="list-style-type: none">a. memiliki rencana strategis pengabdian masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian masyarakat dalam |
|--|---|






| | |
|----------|--|
| | <p>menjalankan program pengabdian masyarakat secara berkelanjutan;</p> <p>d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian masyarakat;</p> <p>e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian masyarakat;</p> <p>f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerjasama pengabdian masyarakat;</p> <p>g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian masyarakat;</p> <p>h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p> |
| Strategi | <p>a. Universitas Pasundan merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen muda</p> <p>b. Universitas Pasundan memberdayagunakan penggunaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p> |

| | |
|-----------------|--|
| | <p>c. Mekanismenya diatur melalui prosedur dengan koordinasi dengan LPPM Universitas Pasundan</p> <p>d. Mengikut sertakan pengurus unit lembaga penelitian pengabdian masyarakat pada pelatihan mengelola penelitian dan pengabdian masyarakat.</p> <p>e. Setiap tahun pimpinan Universitas Pasundan menilai kinerja unit lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat</p> <p>f. Ketua meninjau struktur kepengurusan unit lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat dilakukan secara berkala setiap 2 tahun sekali</p> |
| Indikator | <p>Adanya dokumen laporan kinerja unit lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat stiap tahun dan terdaptarnya laopran kinerja lembaga atau fungsi pengabdian masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian masyarakat pada pangakalan data pendidikan tinggi.</p> |
| Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pasundan 2. Panduan Penulisan Proposal Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Pengabdian Universitas Pasundan 4. Panduan Penulisan Laporan Akhir Pengabdian Universitas Pasundan |

| | |
|-----------------------|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 5. Laporan kinerja unit lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat 6. Payung kegiatan pengabdian masyarakat institusi Universitas Pasundan |
| Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen 3. UU Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. PP Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Renstra Universitas Pasundan 11. RIP Universitas Pasundan 12. Statuta Universitas pasundan |
| Saran dan Rekomendasi | |

| | | |
|---|----------------------|----------------------------|
|  | UNIVERSITAS PASUNDAN | Kode/No : STD/UNPAS/PPM.08 |
| | | Tanggal : 8 April 2016 |
| | STANDAR | Revisi : 6 November 2017 |
| | | Halaman : 1 dari 8 |

STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|-----------------|--|---------|---|---------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc. | SPM |  | |
| 2. Pemeriksa | Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si. | WR. 1 |  | |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. HM. Didi Turmuzi, M.Si. | Senat |  | |
| 4. Penetapan | Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom. | Rektor |  | |
| 5. Pengendalian | H. Rasman Sonjaya, M.Si. | SPI |  | |

DAFTAR ISI

| | |
|---|---|
| 1. Visi dan Misi | 2 |
| a. Visi Universitas Pasundan | 2 |
| b. Misi Universitas Pasundan | 2 |
| 2. Rasional | 3 |
| 3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar | 3 |
| 4. Istilah dan definisi | 3 |
| 5. Pernyataan Isi Standar | 4 |
| 6. Strategi | 5 |
| 7. Indikator | 6 |
| 8. Dokumen terkait | 6 |
| 9. Referensi | 6 |

| | |
|---|---|
| <p>Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p> | <p>Visi: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional2) Mewujudkan penelitian bertaraf internasional3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia4) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda5) Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan:</p> <p>Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none">1) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional.2) Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional.3) Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada |
|---|---|

| | |
|--|---|
| | <p>masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia.</p> <p>4) Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda.</p> <p>5) Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.</p> |
| Rasional | Untuk dapat menggiatkan kegiatan pengabdian masyarakat dengan baik, institusi suatu unit kerja dalam bentuk lembaga yang berfungsi mengelola kegiatan pengabdian masyarakat. |
| Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Pelaksanaan Standar | <ol style="list-style-type: none"> a. Rektor sebagai pimpinan Pendidikan Tinggi b. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Pendidikan Tinggi c. Ketua Fakultas sebagai pimpinan fakultas d. Ketua Program Studi sebagai pimpinan jurusan e. Dosen yang Bersangkutan f. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai koordinator |
| Istilah dan Definisi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/ atau hipotesisi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi. |

| | |
|-------------------------------------|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 2. Standar pendanaan pengabdian masyarakat yaitu kriteria minimal sumber dana dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat. 3. Etika pengabdian masyarakat adalah perbuatan yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengedepankan aspek aspek kepatutan, kelaziman, dan tidak merugikan orang lain dalam bentuk apapun. |
| <p>Pernyataan Penilaian Standar</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi Universitas Pasundan wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian masyarakat. 2. Universitas wajib menyediakan internal untuk pengabdian masyarakat. 3. Selain dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain didalam maupun diluar negeri atau dana dari masyarakat, 4. Pendanaan pengabdian masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan pengabdian masyarakat; b. pelaksanaan pengabdian masyarakat; c. pengendalian pengabdian masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi pengabdian masyarakat e. pelaporan pengabdian masyarakat; dan f. diseminasi hasil pengabdian masyarakat. |

| | |
|----------|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat diatur oleh pimpinan Universitas. 6. Dana pengelolaan pengabdian masyarakat digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. manajemen pengabdian masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian masyarakat; b. peningkatan kapasitas pelaksana. |
| Strategi | <ol style="list-style-type: none"> a. Universitas Pasundan merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen muda b. Universitas Pasundan memberdayakan penggunaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat c. Mekanismenya diatur melalui prosedur dengan koordinasi dengan LPPM Universitas Pasundan d. Mengikut sertakan pengurus unit lembaga penelitian pengabdian masyarakat pada pelatihan mengelola penelitian dan pengabdian masyarakat. e. Setiap tahun pimpinan Universitas Pasundan menilai kinerja unit lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat f. Ketua meninjau struktur kepengurusan unit lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat dilakukan secara berkala setiap 2 tahun sekali |

| | |
|-----------------|--|
| | g. Ketua melakukan pengawasan pendanaan pengabdian masyarakat |
| Indikator | Adanya dokumen laporan pendanaan dan pembiayaan unit lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat setiap tahun |
| Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pasundan 2. Panduan Penulisan Proposal Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Pengabdian Universitas Pasundan 4. Panduan Penulisan Laporan Akhir Pengabdian Universitas Pasundan 5. Laporan kinerja unit lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat 6. Payung kegiatan pengabdian masyarakat institusi Universitas Pasundan |
| Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen 3. UU Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. PP Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. |



| | |
|-----------------------|---|
| | <ol style="list-style-type: none">6. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.10. Renstra Universitas Pasundan11. RIP Universitas Pasundan12. Statuta Universitas pasundan |
| Saran dan Rekomendasi | |